


**KEDUDUKAN UANG PANAI SEBAGAI HARTA WAJIB  
ZAKAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

**MUHAJIR A. ISMAIL**

NIM/NIMKO: 181011235/85810418235

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1444 H/ 2023 M

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhajir A. Ismail  
Tempat dan Tanggal Lahir : Buol, 11 April 1998  
NIM/NIMKO : 181011235/85810418235  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Dzuhijah 1444 H  
17 Juli 2023 M

Penulis,

MUHAJIR A. ISMAIL

NIM/NIMKO: 181011235/85810418235

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kedudukan Uang Panai Sebagai Harta Wajib Zakat Dalam Perspektif Fikih Kontemporer” disusun oleh **Muhajir A. Ismail**, NIM/NIMKO: 181011235/85810418235, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 22 Agustus 2023 M  
5 Safar 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Kasman Bakry, M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Ihwan Wahid Minu., M.E.	(.....)
Munaqisy II	: Ariesman M., S.TP., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Khaerul Akbar, S.Pd., M.E.I.	(.....)
Pembimbing II	: Sulkifli Herman, S.ST., M.E.	(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar

**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**

NIDN 2105107505



## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ

وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Kedudukan Uang Panai Sebagai Harta Wajib Zakat dalam Perspektif Fikih Kontemporer*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Amat Ismail Junun, dan ibunda Salmia H. Sautu - *hafizahumallahu ta'ala*- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya. Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik. H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad

Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi, Ketua H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I., dan Sekretaris H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus Sekertaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I., beserta para dosen pembimbing sekaligus penguji kami, Khaerul Akbar, S. Pd., M.E.I., Ph.D., selaku pembimbing I, Sulkifli Herman, S.ST., M.E., selaku pembimbing II, dan Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian dan Ihwan Wahid Minu., M.E. selaku munaqisy I, Ariesman M., S.TP., M.Si. selaku munaqisy II dalam ujian munaqasyah. Yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Asri Muh Saleh, Lc., M.A., Ph.D., selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar (kakak Syarifudin A. Ismail dan Yuriska A. Ismail serta adik Safitri A. Ismail dan Amirudin A. Ismail), para sahabat Ahmad Nurhadi Akkas, Haerul, Ahmad, Moh. Fauzy Sumarto, M. Akmal Triadi dan para sahabat di Halaqah Tarbiyah Thawus bin Kaisan, kelompok KKN V STIBA Makassar Kelurahan Bonto Lerung, dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

6. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 28 Dzulhijjah 1444 H  
17 Juli 2023 M

Penulis,


  
Muhajir A. Ismail  
NIM/NIMKO: 181011235/85810418235



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Pengertian Judul .....	6
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Metodologi Penelitian .....	14
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	17
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN ‘URF</b>	
A. Pengertian Zakat .....	19
B. Hukum dan Landasan Zakat.....	21
C. Syarat dan Rukun Zakat .....	25
D. Harta Wajib Zakat Kontemporer.....	28
E. Kriteria Penerima Zakat .....	34
F. Hikmah Zakat .....	38
G. Tinjauan Umum ‘Urf.....	39
H. Klasifikasi <i>al-‘Urf</i> .....	41
I. Syarat <i>al-‘Urf</i> sebagai Landasan hukum .....	43
<b>BAB III    UANG PANAI DALAM PANDANGAN HUKUM ADAT</b>	
A. Pengertian Uang <i>Panai</i> .....	46
B. Sejarah Tradisi Uang <i>Panai</i> .....	47
C. Pergeseran Makna Tradisi Uang <i>Panai</i> .....	48
D. Faktor Mahalnya Uang <i>Panai</i> .....	49
E. Tujuan dan Dampak Uang <i>Panai</i> .....	52

BAB IV	ANALISIS KEDUDUKAN UANG <i>PANAI</i> SEBAGAI HARTA WAJIB ZAKAT	
	A. Status Uang <i>Panai</i> dalam Pernikahan .....	54
	B. Hukum Uang <i>Panai</i> dalam Islam .....	57
	C. Kedudukan Uang <i>Panai</i> sebagai Harta Wajib Zakat dalam Perspektif Fikih Kontemporer .....	62
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	67
	B. Implikasi Penelitian .....	68
	DAFTAR PUSTAKA .....	70
	LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	74
	RIWAYAT HIDUP .....	82



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin Yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor :158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا ل* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; Umar ibn Khattāb ra .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	z	ط	:	t	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	s	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	q	ي	:	y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	=	Muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	al-Madinah al-Munawwarah

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	—	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>Kasrah</i>	—	ditulis i	contoh رَجِمَ

*ḍammah*      ——— ditulis u      contoh كُتِبَ

## 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَ* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh:      زَيْنَبُ = zaina      كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap *وُ* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh:      حَوْلَ = haula      قَوْلَ = qaula

## 3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan *يَ* (*fathah*)      ditulis ā      contoh: قَامَا = qāmā

يِ (*kasrah*)      ditulis ī      contoh: رَحِيمٌ = raḥīm

وُ (*ḍammah*)      ditulis ū      contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

## D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh:      مكة المكرمة = Makkah al-Mukarramah

الشريعة الإسلامية = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

Contoh:      الحكومة الإسلامية = al-Ḥukūmatul-islāmiyyah

السنة المتواترة = al-Sunnatul-mutawātirah

## E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh:      إيمان = īmān, bukan ‘īmān

إتحاد الأمة = ittiḥād, al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-ummah

## F. Lafzu’ Jalālah

*Lafzu al-Jalālah* (kata ٱ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: ٱءء الله ditulis : ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

ٱءء الله ditulis : Jārullāh.

### G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh: ٱءمءكن المءءسة = *al-Amākin al-muqaddasah*

ٱسساءة الشرعفة = *al-Siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: المءوءء = *al-Māwardī*

ٱءزهر = *al-Azhar*

ٱمنصورة = *al-Manşūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

## SINGKATAN

<b>Sw.</b>	=	<i>Subhānahu wa ta'ālā</i>
<b>saw.</b>	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
<b>ra.</b>	=	<i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhuma/ 'anhum</i>
<b>as.</b>	=	<i>'alaihi al-salām</i>
<b>Q.S.</b>	=	Al-Qur'an dan Surah
<b>H.R.</b>	=	Hadis Riwayat
<b>UU</b>	=	Undang-Undang
<b>M.</b>	=	Masehi
<b>t.p.</b>	=	tanpa penerbit
<b>t.t.p.</b>	=	tanpa tempat penerbit
<b>Cet.</b>	=	cetakan
<b>t.th.</b>	=	tanpa tahun
<b>h.</b>	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

<b>H</b>	=	Hijriah
<b>M</b>	=	Masehi
<b>SM</b>	=	Sebelum Masehi
<b>l.</b>	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
<b>w.</b>	=	Wafat tahun
<b>Q.S. .../ ... : 4</b>	=	Quran, Surah ..., ayat 4

## ABSTRAK

**Nama** : Muhajir A. Ismail  
**NIM/NIMKO** : 181011235/85810418235  
**Judul** : **Kedudukan Uang *Panai* Sebagai Harta Wajib Zakat Dalam Perspektif Fikih Kontemporer**

---

Dalam masyarakat adat seperti Indonesia terdapat banyak tradisi di setiap suku, salah satunya adalah tradisi uang *panai* suku Bugis. Realitas yang terjadi di masyarakat saat ini adalah tingginya standar uang *panai* dalam tradisi suku Bugis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan uang *panai* sebagai harta wajib zakat. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana status uang *panai* dalam pernikahan; *kedua*, bagaimana hukum uang *panai* dalam Islam; *ketiga*, bagaimana kedudukan uang *panai* sebagai harta wajib zakat dalam perspektif fikih kontemporer.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sejarah.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, status uang *panai* dalam pernikahan merupakan rukun pernikahan di kalangan masyarakat Bugis, berupa harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan sebagai biaya resepsi pernikahan dan bekal di kehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun-temurun mengikuti adat istiadat. *Kedua*, konsep pesta adat yang dibiayai dengan uang *panai* ditinjau dari sudut pandang hukum Islam yaitu boleh-boleh saja, apabila tidak melanggar syariat dan tidak merusak akidah. Adat seperti ini dalam Islam disebut dengan *al-ā'dah muḥakkamah* atau sering di sebut dengan *'urf saḥīḥ* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa menjadi pertimbangan hukum. Namun jika permintaan uang *panai* terlalu tinggi dan calon mempelai pria tidak dapat memenuhi hingga menyebabkan batalnya pernikahan dan kawin lari maka Islam mengharamkan suatu hal yang berlebihan. *Ketiga*, hukum mengeluarkan zakat harta dari uang *panai* tidak wajib berdasarkan dalil yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. tidak mewajibkan zakat terhadap harta yang tidak tumbuh dan berkembang, begitu pula dalil yang menjelaskan bahwa syarat mengeluarkan zakat harta adalah telah mencapai haul. Meskipun dari sisi sanad memiliki kualitas yang lemah, akan tetapi dikarenakan hadis-hadis tersebut saling mendukung satu sama lainnya, maka ulama menyimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut naik tingkat menjadi *ḥasan ligairihi* dan berhujah dengannya adalah boleh. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah dan kalangan masyarakat pada umumnya.

**Kata Kunci:** *Uang Panai, Harta Wajib Zakat, Perspektif Fikih Kontemporer*



## مستخلص البحث

الاسم : مهاجر أ. إسماعيل

رقم الطالب : 85810418235/181011235

عنوان البحث: مكانة "أونغ باناي" كمال واجب الزكاة من منظور الفقه المعاصر

في المجتمعات التقليدية مثل إندونيسيا، توجد العديد من التقاليد في كل قبيلة، وأحدها هو تقليد "أونغ باناي" لدى قبيلة البوغيس. الواقع الذي يحدث في المجتمع في الوقت الحالي هو ارتفاع معايير "أونغ باناي" وذلك عند تقديم مهر النكاح. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مكانة "أونغ باناي" هل هو من الأموال التي تجب فيها الزكاة. المسائل التي تناولها الباحث في هذه الدراسة هي: أولاً، ما هو وضع "أونغ باناي" في النكاح؛ ثانياً، ما هو حكم "أونغ باناي" في الإسلام؛ ثالثاً، ما هي مكانة "أونغ باناي" كمال يجب فيه الزكاة من منظور الفقه المعاصر.

هذه الدراسة تستخدم نوع البحث الوصفي النوعي (غير الإحصائي)، والذي يركز على دراسة النصوص والوثائق، باستخدام منهج المقارنة القانونية المعيارية والمقارنة التاريخية.

نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها هي كما يلي: أولاً، وضع "أونغ باناي" في النكاح هو من شروط الزواج لدى مجتمع البوغيس، وهو مال يُقدّمه العريس إلى العروس كتكاليف لحفل الزفاف ومصدر للرزق في الحياة المستقبلية، وقد أصبح هذا تقليدًا متوارثًا عبر الأجيال وفقًا للعادات. ثانياً، من منظور الشريعة الإسلامية، لا بأس بتمويل الحفلات التقليدية بواسطة "أونغ باناي" طالما أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية ولا يناقض العقيدة السليمة. في الشريعة الإسلامية يُعرف هذا النوع من العادات تحت المبدأ "العادة محكمة" أو "العرف الصحيح"، وهو عرف لا بأس به ويمكن أن يُؤخذ في الاعتبار في الأحكام الشرعية. ولكن، إذا كانت مطالبة العروس بمبالغ "أونغ باناي" مرتفعة جدًا، ولم يتمكن العريس من الوفاء بها مما أدى إلى إلغاء الزواج أو الزنا، فإن ذلك محرم، لأن الإسلام يحرم الإفراط في الأمور. ثالثاً، حكم إخراج زكاة المال من "أونغ باناي" ليس واجبًا، مستندًا إلى الأدلة منها اشتراط النصاب والحول، و أن الرسول ﷺ لم يوجب الزكاة على الأموال التي لا تنمو ولا تتزايد. على الرغم من أن الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع قد تكون ضعيفة من حيث السند، إلا أن العلماء عملوا بها للشواهد والمتابعات، فارتقى إلى الحسن لغيره، ويجوز الاحتجاج بها. يرجو الباحث أن تكون هذه الدراسة مرجعًا أو أدبًا أو اعتبارًا للعالم الأكاديمي، كما يأمل أن تكون مرجعًا إيجابيًا ومصدر معلومات للحكومة والمجتمع بشكل عام

الكلمات المفتاحية: أونغ باناي، مال الزكاة، منظور الفقه المعاصر

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah setiap manusia, hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Swt. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Žariyāt/51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>1</sup>

Berkata al-Azhari, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti (*al-waṭu*) atau “jimak, senggama”<sup>2</sup>. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.<sup>3</sup> Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah oleh agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019), h. 522

<sup>2</sup>Ibn Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab* (Cet. II; Libanon: Dār ṣādir, 1412 H/1992 M), h. 626.

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, “Pernikahan dalam Islam,”. *Situs Resmi Kemenag RI*. [https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file\\_path/file\\_15-10-2020\\_5f883f0ad7559.pdf](https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f883f0ad7559.pdf) (1 April 2023), h. 91

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang pernikahan pasal 1 dijelaskan bahwa “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”<sup>4</sup>

Adapun dalam pernikahan terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi demi kelancaran pernikahan tersebut, diantaranya adalah rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Rukun pernikahan yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah, serta ijab dan kabul. Dalam pernikahan mahar tidak termasuk dalam rukun, karena mahar tersebut tidak harus disebutkan dalam akad pernikahan dan tidak mesti diserahkan pada saat akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar termasuk dalam syarat pernikahan.<sup>5</sup>

Pemberian mahar dari calon mempelai laki-laki kepada calon mampalai perempuan adalah wajib. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Nisā/4: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu

<sup>4</sup>Mahkamah Konstitusi RI, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Situs Resmi MKRI*. <https://www.mkri.id/indeks.php?page=dowload.Anotasi&id=96> (1 April 2023)

<sup>5</sup>Lailan Nadiyah “Tradisi Uang Panaik Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Banjarmasin: Fak. Syariah UIN Antasari, 2020), h. 2.

sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>6</sup>

Islam sendiri tidak menentukan cara atau metode bagaimana sebuah pernikahan itu dilaksanakan. Semuanya dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlangsung di daerah yang bersangkutan. Islam hanya memberikan batasan-batasan terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan Ketika melaksanakan sebuah upacara pernikahan dan memberikan beberapa anjuran di dalamnya.<sup>7</sup>

Dalam masyarakat adat seperti Indonesia, selain istilah mahar, adalagi istilah lain yaitu pesangon pernikahan (*jujuran*; Banjar atau *uang panai*; Makassar). Pesangon ini bukanlah mahar melainkan pemberian seorang lelaki terhadap pihak perempuan. Dikatakan pihak perempuan dikarenakan untuk melangsungkan perayaan pernikahan di samping untuk keperluan bersama calon suami istri seperti untuk pembelian tempat tidur, lemari, baju, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Pelaksanaan pemberian uang *panai* meskipun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syariat dan juga tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian uang *panai* adalah sebagai hadiah bagi mempelai wanita untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan maslahat baik bagi pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan. Adat seperti ini dalam Islam disebut dengan *al-ā'dah muhakkamah* atau sering disebut dengan *'urf ṣaḥīḥ* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa menjadi pertimbangan hukum. Oleh karenanya mahar dan uang

---

<sup>6</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 77.

<sup>7</sup>Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Studi KeIslamman* 5, no. 2 (2019), h. 11.

<sup>8</sup>Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Banjarmasin: penerbit Pustaka prisma, 2007), h. 47

*panai* dalam pernikahan adat suku bugis adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>9</sup>

Namun, fenomena yang berkembang dikalangan masyarakat saat ini adalah uang *panai* mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan dengan mahar sehingga tidak jarang uang *panai* dipelesetkan sebagai mahar. Mahar dalam Islam memang wajib tetapi merupakan pemberian seperti uang, emas atau yang paling tinggi yaitu rumah dan tanah. Tetapi uang *panai* sangat memberatkan. Walaupun begitu, tidak masalah apabila si pria menyanggupinya. Faktanya sekarang banyak dari pihak perempuan meminta kepada pihak laki-laki uang *panai* yang sangat tinggi sehingga pihak laki-laki tidak menyanggupinya.<sup>10</sup>

Disisi lain Islam juga mengatur zakat harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Taubah/9: 103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>11</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa; ambillah (wahai Nabi), dari sebagian harta orang-orang yang bertaubat yang mencampur adukan amal baik dengan perbuatan buruk lainnya, sebagai sedekah yang menyucikan mereka dari kotoran dosa-dosa dan mengangkat mereka dari golongan orang-orang munafik menuju derajat orang-orang yang ikhlas, dan

<sup>9</sup>Syarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti "Sebuah kritik Atas Uang Panaik Suku Makassar". *Jurnal Akutansi Multiparadikma* 6, no 1 (2015), h. 83.

<sup>10</sup>Lailan Nadiyah "Tradisi Uang Panaik Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam, h. 5.

<sup>11</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 203.

berdoalah kepada Allah bagi mereka untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan mohonlah ampunan bagi mereka dari dosa-dosa itu. Sesungguhnya doamu dan permintaan ampunanmu akan menjadi rahmat dan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar setiap doa dan ucapan, mengetahui kondisi dan niat hamba-hamba-Nya. Dan dia akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berbuat sesuai dengan perbuatannya.<sup>12</sup> Namun Al-Qur'an tidak menentukan secara rinci harta-harta yang wajib dizakatkan, hanya menyebutkan secara umum saja.

Dilihat dari dua aspek tentang zakat dan uang *panai*, ada sebuah artikel yang memuat tentang hasil wawancara bersama ketua Baznas Makassar yang mengatakan akan mengambil zakat dari uang *panai* yang kadar atau ukurannya telah mencapai nisabnya (batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat). Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah uang *panai* termasuk harta wajib zakat?

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mendalami masalah ini lebih rinci lagi dalam bentuk penelitian dengan judul "Kedudukan Uang *Panai* Sebagai Harta Wajib Zakat dalam Perspektif Fikih Kontemporer"

### **B. Rumusan masalah**

Agar tercapai dan terarahnya penelitian ini, maka penulis perlu merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana status uang *panai* dalam pernikahan?
2. Bagaimana hukum uang *panai* dalam Islam?
3. Bagaimana kedudukan uang *panai* sebagai harta wajib zakat dalam perspektif fikih kontemporer?

---

<sup>12</sup>Nukhbah Min Asātīzah al-Tafsīr, *al-Tafsīr al-Muyassar* (Cet. II; Al-S'ūdiyyah: Majma' al-Malik Fahd 1430 H/2009 M), h. 203.

### C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan

Kedudukan adalah keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dan sebagainya).<sup>13</sup> Sebagai contoh: “*hingga sekarang kedudukan perkara manipulasi uang proyek itu masih gelap.*”

#### 2. Uang Panai

Uang *panai* adalah uang hantaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.<sup>14</sup>

#### 3. Harta

Harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang.<sup>15</sup>

#### 4. Wajib

Wajib adalah harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Sebagai contoh: “*seorang muslim wajib solat lima kali dalam sehari semalam*”.<sup>16</sup>

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. III; Jakarta. PN Balai Pustaka, 2005), h. 278.

<sup>14</sup>Syarifuddin, Damayanti, *Sebuah kritik Atas Uang Panaik Suku Makassar*. Jurnal Akutansi Multiparadikma 6, no. 1, April 2015, h. 80.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 390.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1266.

## 5. Zakat

Berkata Abu Muhammad ibn Kutaibah, zakat menurut bahasa dari kata *al-Nimā'* berarti kesuburan, atau *al-Ziyādah* berarti kelebihan, menurut istilah syar'i adalah kewajiban mengeluarkan Sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya).<sup>17</sup>

## 6. Perspektif

Adalah sudut pandang; pandangan.<sup>18</sup>

## 7. Fikih

Fikih adalah Pemahaman, kearifan dan pengetahuan yang berlaku dalam ilmu syariah dan ilmu dasar-dasar agama.<sup>19</sup>

## 8. Kontemporer

Kontemporer adalah pada waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada masa kini; dewasa ini.<sup>20</sup> Sebagai contoh: “*disamping tarian klasik disuguhkan juga tarian kontemporer.*”

## 9. Fikih Kontemporer

Fikih kontemporer adalah problem-problem hukum Islam baru *al-Waqi'iyah* (faktual) dan dipertanyakan oleh umat jawaban hukumnya karena secara eksplisit permasalahan tersebut tidak tertuang di dalam sumber-sumber hukum Islam.<sup>21</sup>

Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian judul skripsi yang telah diuraikan secara perkata adalah “kedudukan uang hantaran pernikahan yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga

<sup>17</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Jilid IV (Riyad: Dār 'ālim al-kutub, t.th), h. 5

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 864.

<sup>19</sup>Nukhbah Min al-Lagwiyyīn, *Al-M'ujam al-Wasīf* (Cet. II; Istanbul: Dār al-D'awah, 1392 H/1972 M), h. 698.

<sup>20</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 591.

<sup>21</sup>Nilfatri dkk, *Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Banyumas; Pena Persda, 2021) h. 2.

calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab dalam pandangan fikih kontemporer.

#### **D. Kajian Pustaka**

Studi tentang kedudukan uang *panai* sebagai harta wajib zakat dalam perspektif fikih kontemporer merupakan salah satu dari permasalahan fikih muamalah. Pembahasan tentang ini dapat dilihat pada beberapa kitab fikih klasik, kontemporer, literatur-literatur dan karya tulis baik berupa artikel maupun buku, baik yang berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia yang memuat pembahasan mengenai zakat dan uang *panai*.

##### **1. Referensi penelitian**

Setelah melakukan pencarian literatur penelitian maka peneliti menemukan buku-buku yang mengulas dan membahas terkait judul yang sedang diteliti, di antaranya:

- a. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī.<sup>22</sup> Buku ini membahas aturan-aturan syariah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang sahih baik dalam Al-Qur'an, sunah, maupun akal. Karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih dari semua mazhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli maupun ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum. Kitab ini membahas fikih-fikih secara terperinci, termasuk didalamnya membahas masalah zakat di antaranya macam-macam zakat dan syarat-syaratnya. Kitab ini dijadikan referensi, karena berkaitan dengan judul peneliti yang akan membahas macam-macam dan syarat-syarat zakat.

---

<sup>22</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Damasyq: Dār al-Fikr, 1425 H/ 2005 M)

- b. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab* yang ditulis oleh Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī.<sup>23</sup> adalah sebuah kitab yang membahas tentang fikih mazhab syafii, kitab ini ditulis guna mensyarahkan kitab *Al-Muḥazzab* karya imam Al-syīrāzī (476 H) yang terdiri dari 27 jilid. Kitab *al-Majmu'* ialah kitab terbesar karya imam Al-Nawawi yang menjadi rujukan dan referensi terbesar dan terpenting di dalam mazhab *Syāfi'īyyah*. Bahkan tidak hanya di dalam mazhab *Syāfi'īyyah* saja, kitab *al-Majmu'* ini juga menjadi referensi mazhab lainnya dikarenakan kitab ini menyajikan uraian *muqāranah* antar mazhab. Jadi *al-Majmū'* adalah rujukan penting jika berbicara ensiklopedi fikih klasik maupun moderen. Di dalam kitab ini terdapat pembahasan khusus mengenai zakat, olehnya kitab ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai referensi penelitian.
- c. *Fiqh al-Zakāh* yang ditulis oleh Yūsuf al-Qardāwī.<sup>24</sup> Kitab ini adalah kitab yang pertama yang lengkap dan luas dalam membahas hukum zakat dan segala seluk-beluknya. Dalam kitab ini banyak masalah baru yang dibahas oleh pengarang yang dapat mengungkapkan zakat sebagai sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajibannya. Kitab ini digunakan peneliti sebagai referensi dalam penelitian ini, karena didalamnya membahas hukum mendistribusikan dana zakat kontemporer yang merupakan salah satu objek dari penelitian ini.
- d. *Al-Mulakhkhas al-Fiqh* yang ditulis oleh Shālih ibn Fauzān ibn Abdillāh.<sup>25</sup> Kitab ini membahas tentang kitab taharah, salat, zakat, puasa dan haji. Dalam kitab ini Shālih ibn Fauzān membahas kitab zakat yang terdapat didalamnya dalil-dalil

---

<sup>23</sup>Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥazzab* (t.t.p.: Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M).

<sup>24</sup>Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991).

<sup>25</sup>Sālih ibn Fauzān ibn 'Abdullah al-Fauzān, *Al-Mulakhkhas al-Fiqhī*, jilid 1, (Cet. XIV; Saudi Arabia: Dār ibn al-jauzī, 2000).

Al-Qur'an dan hadis sehingga kitab ini cocok untuk menjadi bahan referensi penelitian ini.

- e. *Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* yang ditulis oleh Muḥammad Muṣṭafā al-Zḥailī.<sup>26</sup> Karena penelitian ini membahas tentang uang *panai* yang berarti membahas adat atau tradisi suku bugis maka peneliti menganggap buku ini cocok untuk dijadikan referensi penelitian karena didalamnya membahas tentang tinjauan umum, klasifikasi, dan syarat *'urf* sebagai landasan hukum.
- f. *Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis: Tinjauan Sosiologis Teori Status Sosial, Teori Perbuatan Sosial dan Teori Pertukaran Sosial* yang ditulis oleh Rinaldi.<sup>27</sup> Yang membahas tentang tradisi, konsep serta problematika uang *panai*. Peneliti menganggap buku ini sangat cocok untuk dijadikan referensi penelitian karena apa yang dibahas dalam buku ini bersinggungan langsung dengan uang *panai*.

## 2. Penelitian Terdahulu

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi dan jurnal terdahulu, penulis menemukan beberapa skripsi dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dimaksud yaitu:

- a. Jurnal yang berjudul “Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang *Panai* Suku Makassar” ini ditulis oleh Syaifuddin dan Ratna Ayu Damayanti, Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015.<sup>28</sup> Penelitian tersebut berisi tentang pembahasan fenomena uang *panai* sebagai salah satu budaya adat pernikahan suku bugis Makassar dan mengkritisnya dengan konsep walimah yang

---

<sup>26</sup>Muḥammad Muṣṭafā al-Zḥailī, *Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Juz 1 (Cet II; Damaskus: Dār al-Khoir, 2006 M/ 1427 H)

<sup>27</sup>Rinaldi, *Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis: Tinjauan Sosiologis Teori Status Sosial, Teori Perbuatan Sosial dan Teori Pertukaran Sosial* (Cet. I; Sukabumi: Haura Utama, 2022).

<sup>28</sup>Syarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti “Sebuah kritik Atas Uang Panaik Suku Makassar”. h. 96

disyariatkan oleh agama Islam. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah untuk mengkritisi konsep pesta adat yang dibiayai dengan uang *panai* ditinjau dari sudut pandang Islam adalah pemborosan, karena masyarakat pada zaman ini mengadakan resepsi pernikahan untuk berbangga-bangga. Bahkan ada yang membebani diri dengan menjual hak miliknya, atau dengan mencari utang yang akan mencekik lehernya. Perbuatan demikian sebenarnya dilarang oleh agama. Allah tidak mengajarkan demikian. Adapun sisi perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian yang mengkritisi tingginya uang *panai* adat suku bugis Makassar, berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada pembahasan kedudukan uang *panai* sebagai harta wajib zakat.

- b. Jurnal yang berjudul “Zakat Maskawin (Analisis Hukum Islam)” ini ditulis oleh Firdaweri UIN Raden Intan Lampung.<sup>29</sup> Penelitian tersebut memuat pembahasan seputar zakat, seperti pengertian zakat, dasar hukum zakat, harta wajib zakat, jenis-jenis zakat. Serta membahas beberapa aspek tentang maskawin seperti pengertian maskawin, dasar hukum maskawin dan pendapat para ulama tentang zakat maskawin yang disertai dengan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan hadis. Adapun sisi perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian yang membahas tentang hukum zakat maskawin, berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada pembahasan kedudukan uang *panai* sebagai harta wajib zakat.
- c. Skripsi dengan judul “Uang *Panai* Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone” ditulis oleh Milawati UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017.<sup>30</sup> Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana

---

<sup>29</sup>Firdaweri “Zakat Maskawin (Analisis Hukum Islam)”. *Asas* 9, no. 1(2017).

<sup>30</sup>Milawati, “Uang Panaik Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017).

kedudukan uang *panai* dalam pernikahan di daerah yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini mengungkap bahwa konsep pesta adat yang dibiayai dengan uang *panai* ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam yaitu boleh-boleh saja apabila tidak melanggar syariat Islam dan apabila calon mempelai laki-laki sanggup memberikan dan tidak merugikan salah satu pihak. Adapun sisi perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitiannya yang bersifat penelitian lapangan (*Field Research*), serta membahas tentang uang *panai* dalam pandangan ekonomi Islam, berbeda dengan penelitian ini yang bersifat penelitian pustaka (*Library Research*) yang tidak terikat dengan kasus tertentu serta membahas tentang uang *panai* sebagai harta wajib zakat.

- d. Skripsi dengan judul “Tradisi Uang *Panaik* Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam” ditulis oleh Lailan Nadiyah UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2020.<sup>31</sup> Penelitian tersebut membahas tentang tradisi masyarakat di daerah yang menjadi objek penelitian yang menyalahartikan uang *panai* sebagai mahar dan menjadikan suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Masyarakat di daerah tersebut meminta jumlah nilai uang *panai* yang sangat tinggi sehingga calon mempelai laki-laki tidak menyanggupinya. Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa uang *panai* sebagai salah satu tradisi dalam perkawinan suku bugis Makassar. Uang *panai* dengan mahar itu berbeda. Uang *panai* untuk acara resepsi dan juga digunakan untuk modal di masa depan, sedangkan mahar yaitu khusus untuk calon mempelai perempuan dan diucapkan dalam akad nikah. Masyarakat berpendapat bahwa uang *panai* dan mahar sama-

---

<sup>31</sup>Lailan Nadiyah “Tradisi Uang Panaik Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Banjarmasin: Fak. Syariah UIN Antasari, 2020).

sama wajib dan uang *panai* wajib dalam hukum adat mereka. Adapun sisi perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitiannya yang bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) berbeda dengan penelitian ini yang bersifat penelitian pustaka (*Library Research*) yang tidak terikat dengan kasus tertentu. Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan hukum uang *panai* sebagai harta wajib zakat.

- e. Skripsi dengan judul “Hukum Zakat Mahar Perspektif Imam Al-Nawawī (Studi Kasus Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)” ditulis oleh Rizki Winda Sari UIN Sumatra Utara pada tahun 2020.<sup>32</sup> Penelitian tersebut membahas tentang kondisi masyarakat di daerah yang menjadi objek penelitian tidak mengeluarkan zakat maskawin walaupun sudah memenuhi batas kadar harta yang harus dizakatkan. Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa alasan masyarakat di desa Sibuhuan Julu kecamatan Barumun kabupaten Padang Lawas tidak membayar zakat mahar dikarenakan tidak mengetahui adanya kewajiban pada harta mahar, masyarakat memaknai bahwa mahar bukanlah benda wajib zakat, sehingga tidak ada keharusan bagi mereka untuk mengeluarkan zakat dari mahar yang mereka terima. Adapun sisi perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitiannya yang bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) dan berfokus pada pembahasan hukum zakat mahar perspektif imam al-Nawawī, berbeda dengan penelitian ini yang bersifat penelitian pustaka (*Library Research*) yang tidak terikat dengan kasus tertentu dan berfokus pada pembahasan kedudukan uang *panai* sebagai harta wajib zakat.

---

<sup>32</sup>Rizki Winda Sari “Hukum Zakat Mahar Perspektif Imam An-Nawawī (Studi Kasus Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas)”, *Skripsi* (Medan: Prodi. Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2020).

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi penelitian.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan seputar zakat dan uang *panai* dengan merujuk pada Al-Qur'an, sunah, kitab-kitab ulama, karya tulis ilmiah, ensiklopedia, internet serta sumber-sumber lainnya baik tercetak maupun dari elektronik lainnya.

### **2. Metode pendekatan**

- a. Yuridis Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, sunah dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.<sup>34</sup> Pendekatan ini relevan dengan penelitian ini karena membahas tentang hukum zakat uang *panai* menurut perspektif fikih kontemporer.
- b. *Historical approach*, pendekatan sejarah adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut pendekatan sejarah, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di

---

<sup>33</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustak Baru Press, 2019), h. 57.

<sup>34</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.<sup>35</sup>Keberadaan tradisi uang *panai* tentu tidak terlepas dari pembahasan sejarah, sehingga metode pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan mengkaji persoalan yang menyangkut tradisi uang *panai* menurut pandangan Islam.

### 3. Metode pengumpulan data

Metode Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, membaca, mempelajari, mengkaji materi-materi yang berhubungan dengan zakat kontemporer dan uang *panai*. Adapun Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan pengolahan penelitian (*library research*), maka data-data yang di gunakan adalah data-data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan, melalui pengumpulan data yang bersumber dari bacaan-bacaan maupun lainnya, seperti data primer, dan data sekunder.

#### a. Sumber data primer

Sumber data Primer adalah sumber data utama yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan hadis, kitab *Bidayātu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, kitab *Fiqh al-Zakāh*, kitab *al-Mugnī*, kitab *al-Mulakhkas al-Fiqh*, dan buku *Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis: Tinjauan Sosiologis Teori Status Sosial, Teori Perbuatan Sosial dan Teori Pertukaran Sosial*.

#### b. Sumber data sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang sering kali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa

---

<sup>35</sup>Syibrani Mulasi, dkk., *Metodologi Studi Islam* (Cet. 1; Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), h. 146.

<sup>36</sup>Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo persada 1998).

penelitian terdahulu seperti artikel-artikel dan skripsi yang berkaitan dengan zakat kontemporer dan uang *panai*, sebagai penguatan dalam mengambil kesimpulan.

#### 4. Metode pengolahan dan analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Peningkatan pemahaman tersebut harus dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning finding*).<sup>37</sup>

Analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan.<sup>38</sup>berarti bahwa analisis harus menyesuaikan dengan metode dan pendekatan yang dipergunakan. Apabila metode analisis menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang ada dianalisis dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti (interpretasi).<sup>39</sup>

Pengolahan data kualitatif dapat diimplementasikan dengan tahapan sebagai berikut:<sup>40</sup>

##### a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih sesuatu yang pokok, memfokuskan pada suatu yang dianggap penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan fikih kontemporer dan uang *panai*. Dengan demikian, reduksi data termasuk dalam proses pengumpulan data penelitian.

<sup>37</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi keilmuan: paradigma kualitatif, kuantitatif dan mixed* Edisi V (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007), h. 157

<sup>38</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 83.

<sup>39</sup>Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah* (Cet. I; Malang: Madani Media, 2019), h. 117.

<sup>40</sup>Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*, h. 121

b. Penyajian data

Setelah mereduksi data, tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi teks. Data yang tersaji dianalisis, disusun secara sistematis dan simultan untuk menjelaskan dan menjawab pokok permasalahan penelitian. Melalui penyajian data, data dapat terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan secara sistematis sehingga hasilnya akan semakin mudah dipahami.

c. Kesimpulan

Kesimpulan atau *Conclusion*, langkah terakhir dalam analisis kualitatif adalah *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban dari rumusan masalah.

**F. Tujuan dan Kegunaan**

**1. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian dapat dikatakan bernilai apabila mempunyai tujuan dalam penelitian, maka berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan dan paparkan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui status uang *panai* dalam pernikahan.
- b. Untuk mengetahui hukum uang *panai* dalam Islam.
- c. Untuk mengetahui kedudukan uang *panai* sebagai harta wajib zakat dalam perspektif fiqh kontemporer.

**2. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara ilmiah berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan keilmuan khususnya dalam mengetahui kedudukan uang *panai* sebagai harta wajib zakat dalam perspektif fikih kontemporer.

- a. Kegunaan ilmiah

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta menjadi salah satu sumber tinjauan suatu karya tulis ilmiah bagi para pemikir dan intelektual dalam peningkatan pengetahuan keagamaan dan sebagainya, khususnya yang berkaitan dengan hukum harta wajib zakat.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara ilmiah bagi pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta menjadi salah satu rujukan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan hukum harta wajib zakat.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN 'URF

#### A. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat memiliki beberapa makna, antara lain bermakna keberkahan (*al-barokah*), tumbuh (*al-namāu*), kesucian (*al-ṭhāroh*), kebenaran (*al-ṣlāh*), dan suatu yang berharga. Menurut istilah *syara'* zakat bermakna bagian dari uang dan sejenisnya yang diwajibkan oleh Syariat.<sup>1</sup>

Dalam menjelaskan definisi masalah zakat Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī memberikan penjelasan tersebut dengan mengutip pendapat empat imam mazhab sebagai berikut:<sup>2</sup>

##### 1. *Malikiyah*

Mazhab *Malikiyah* menjelaskan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

##### 2. *Hanafiyyah*

Mazhab *Hanafiyyah* menjelaskan bahwa zakat adalah memberikan harta kepemilikan atas Sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah swt.

##### 3. *Syafi'iah*

Mazhab *syafi'iah* menjelaskan bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

---

<sup>1</sup>Nukhbah Min al-Lagwiyyīn, *Al-M'ujam al-Wasīṭ* (Cet. II; Istanbul: Dār al-D'awah, 1392 H/1972 M), h. 396.

<sup>2</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Damasyq: Dār al-Fikr, 1425 H/ 2005 M), h. 1788-1789.

#### 4. *Hanabilah*

Mazhab *Hanabilah* menjelaskan bahwa zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah delapan kelompok yang disebut oleh firman Allah Swt. Dalam Q.S. al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>3</sup>

Waktu tertentu adalah genapnya satu tahun untuk binatang ternak, uang, barang dagangan, Ketika sudah mengeras untuk biji, Ketika sudah tampak bagus yang mana wajib zakat untuk buah, ketika telah terjadi kewajiban zakat didalamnya untuk madu, ketika dikeluarkan hal yang harus dizakatkan untuk kewajiban zakat fitrah.<sup>4</sup>

#### B. *Hukum dan Landasan Zakat*

##### 1. Hukum Zakat

Kewajiban zakat telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, al-sunnah dan juga *ijma'* seluruh umat Islam.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

<sup>3</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019), h. 196.

<sup>4</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1789.

<sup>5</sup>Ahmad Syarwat, *Seri Fikih Kehidupan* (Cet I; Jakarta: DU Publishing 2011), h.51.

Terjemahnya:

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.<sup>6</sup>

Tafsir ayat diatas menyebutkan bahwa tunaikanlah salat secara sempurna dengan melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Bayarkanlah zakat harta yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan tunduklah kalian kepada Allah bersama umat Muhammad saw. yang tunduk kepadanya.<sup>7</sup> Di ayat yang lain Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Taubah/10: 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>8</sup>

Dalam hadis Rasulullah saw. bersabda

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ، اذْعُمُهُمْ إِلَى: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوهُ لِنَدْلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوهُ لِنَدْلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ<sup>9</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa ketika Nabi saw. mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, beliau berkata; Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka sadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka.

<sup>6</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 7.

<sup>7</sup>Nukhbah Min Asatizah al-Tafsir, *Al-Tafsir al-Muyassar* (Cet. II; Al-S'üdiyyah: Majma' al-Malik Fahd 1430 H/2009 M), h. 7.

<sup>8</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 203

<sup>9</sup>Abu Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhāri Al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, Juz 2, (Cet. V; Dār ibn Kšīr, 1414), h. 505

Dari dalil yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa mengeluarkan zakat adalah kewajiban bagi mereka yang memenuhi syarat dan ketentuan zakat.

## 2. Landasan Zakat

Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-A'raf/7:156.

فَسَاكُنْبَهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat serta bagi orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami.<sup>10</sup>

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Mu'minun/23: 4.

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

Terjemahnya:

orang-orang yang menunaikan zakat,<sup>11</sup>

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Naml/27: 3.

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan meyakini adanya akhirat.<sup>12</sup>

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

<sup>10</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 170.

<sup>11</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 342.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>12</sup>

Sayyid Quthub menjelaskan bahwa ayat ini umum mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah Swt. Dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nas ini menjelaskan bahwa zakat itu mencakup semua harta.<sup>13</sup>

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al- Zāriyāt/51: 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.<sup>14</sup>

Al-Qurtubī mejelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata “*haqqun*” pada ayat tersebut adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.<sup>15</sup> Semua penghasilan, apabila telah mencapai nishabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat.

<sup>12</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 45.

<sup>13</sup>Sayyid Qutubī, *Fī Zhilālil Qur'an*, Juz I, (Berut: Dār al-Surq, 1977), h. 310

<sup>14</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 521.

<sup>15</sup>Al-Qurthubi, *Tafsīr Al-Māni li Ahkām Al-Qur'an*, Jilid IX (Beirut, Dār el-Kutub Ilmiyyah, 1993), h. 37.

## b. Hadis

Hadis Rasulullah saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ"<sup>16</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda "Islam dibangun atas lima (landasan) persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa ramadan. (HR. Bukhāri)

Hadis Rasulullah saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ، ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوهُ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوهُ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ<sup>17</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa ketika Nabi saw. mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, beliau berkata; Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka sadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka.

c. *Ijma'*

Seluruh umat Islam sepanjang 14 abad sepakat bulat mewajibkan zakat bagi pemeluk agama Islam, yaitu mereka yang memenuhi syarat dan hartanya termasuk memenuhi ketentuan.<sup>18</sup> Dan seluruh sahabat sepakat untuk memerangi orang yang menolak membayarkan zakat, sebagaimana dialog antara Abu Bakar dan Umar ra.

<sup>16</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhāri Al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, Juz 1 (Cet. V; Dār ibn Kšīr, 1414), h. 12

<sup>17</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhāri Al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, Juz 2, h. 505

<sup>18</sup>Ahmad Syarwat, *Seri Fikih Kehidupan* (Cet 1; Jakarta: DU Publishing 2011), h. 53.

وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ<sup>19</sup>

Artinya:

Demi Allah aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkan kepada Rasulullah saw. pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu. Berkata ‘Umar ibn al-Khattab ra. demi Allah ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar al-Siddiq ra. dan aku menyadari bahwa dia memang benar.

### C. Syarat dan Rukun Zakat

#### 1. Syarat-syarat wajib zakat

Zakat wajib atas seorang muslim jika memenuhi lima syarat yaitu:<sup>20</sup>

##### a. Merdeka (bukan budak atau hamba sahaya)

Zakat tidaklah wajib terhadap budak atau hamba sahaya, karena budak tidak memiliki harta dan apa yang ada di tangannya (harta yang ada padanya) adalah milik tuannya, maka zakatnya ada pada tuannya.

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَيْتَاعَ.<sup>21</sup>

Artinya:

barang siapa membeli seorang budak yang memiliki harta maka harta itu milik penjualnya kecuali pembeli mensyaratkannya.

##### b. Islam

Syarat yang kedua yaitu pemilik harta adalah seorang muslim, maka tidak diwajibkan zakat terhadap orang kafir, sehingga tidak dituntut untuk memunaikan

<sup>19</sup>Abu Abdillah Muḥammad ibn Ismā’īl Al-Bukhārī Al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 2, h. 507

<sup>20</sup>Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdillāh Al-Fauzān, *Al-Mulakhaṣ al-Fiqh* Juz 1 (Cet I; Arab Saudi: Dār al-‘Āshmah, 1423), h. 322.

<sup>21</sup>Aḥmad ibn ‘Alī ibn Hajar al-Aṣqalānī. *Fathul Bāri*. Jilid V, (Cet. II; Qahirah: Dār al-Rayyan al-Turas, 1987 M). no. 2379, h. 60.

zakat; karena zakat adalah perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan mengerjakannya adalah sebuah ketaatan dan seorang kafir bukanlah termasuk orang yang taat kepada Allah. Zakat juga merupakan ibadah yang membutuhkan niat dan zakat tidak berasal dari orang-orang kafir. Maka Islam menjadi syarat diwajibkannya zakat.

Yusuf al-Qardāwī menyebutkan alasan mengapa orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat, yaitu bahwa zakat adalah salah satu ibadah dalam Islam dan salah satu lima tonggak landasan tempat berdirinya. statusnya sama dengan syahadat, salat, puasa dan haji. Oleh karena itu harga diri dan subjektivitas Islam dalam berhadapan dengan non-muslim dan menghormati keyakinan mereka merasa tersinggung bila mereka diwajibkan menjalankan kewajiban yang jelas sekali berciri khas Islam tersebut. Bahkan zakat merupakan kemegahan Islam terbesar dan salah satu lima tonggak utama.<sup>22</sup>

#### c. Mencapai nisab

Syarat yang ketiga adalah mencapai nisab; maka tidak wajib mengeluarkan zakat jika harta yang dimiliki di bawah nisab, yaitu jumlah harta yang diketahui secara rinci atau jumlah harta minimum yang dikenakan zakat. Entah itu pemilik harta sudah dewasa, masih muda, berakal maupun gila; berdasarkan keumuman dalil-dalil.<sup>23</sup>

Jika orang yang berkewajiban membayar meninggal sebelum zakatnya dikeluarkan, maka wajib ditunaikan akad dari harta yang ia tinggalkan, sebab akad tidaklah gugur dengan kematian.<sup>24</sup> Sebagaimana sabda Rasullullah saw.:

---

<sup>22</sup>Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh*, Jilid II (Cet. VII; Berut: Muassasah al-Risālah, 1405 H/ 1985 M).

<sup>23</sup>Šāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdillāh Al-Fauzān, *Al-Mulakhaṣ al-Fiqh* Juz 1, h. 322

<sup>24</sup>Šāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdillāh Al-Fauzān, *Al-Mulakhaṣ al-Fiqh* Juz 1, h. 323-324.

فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ. (رواه المسلم)<sup>25</sup>

Artinya:

Maka utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. (HR. Muslim).

Sehubungan dengan hal itu, ahli waris mengeluarkan zakat dari harta peninggalan mayit karena itu adalah haknya yang wajib ditunaikan, tidak menjadi gugur karena kematian. Itu adalah utang atas mayit yang wajib diselesaikan atas dirinya.<sup>26</sup>

#### d. Kepemilikan penuh

Syarat keempat yaitu kepemilikan penuh, maksudnya adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan mengawasi barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.<sup>27</sup> Serta harta yang dimiliki tidak ada hubungannya dengan hak orang lain dalam harta itu, maka tidak wajib dikeluarkan zakat dari harta yang tidak baku kepemilikannya misalnya orang yang berhutang, karena orang yang atas dirinya terdapat hutang tidak wajib untuk melaksanakan zakat.<sup>28</sup>

#### e. Mencapai haul.

Mencapai haul maksudnya adalah harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam. Memenuhi haul adalah berlalunya masa setahun penuh.<sup>29</sup>

<sup>25</sup>Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīh Muslim*, (Cet. VI; Beirut: Dār al- kutub al- ‘Ilmiyyah, 2011), h. 414.

<sup>26</sup>Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdillāh Al-Fauzān, *Al-Mulakhaṣ al-Fiqh* Juz 1, h. 324.

<sup>27</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *Al-‘Ibadah fi al-Islam*, (Beirut: Daar el-Kutub al-Islamiyah, 1993 M), h. 127.

<sup>28</sup>Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdullah al-Fauzān, *Al-Mulakhhkas al-Fiqhī*, Jilid 1 (Cet. XIV; Saudi Arabiya: Dār ibn al-Jauzī, 2000), h. 322-323.

<sup>29</sup>Muḥammad Ibnu Ṣhalih al-Uṣaimīn. *Al-Syarḥul Mumti’a ‘ala Zadil-Mustaqni’i*, Jilid 6. (Cet. I; Saudi Arabiyah: Darul Ibnu al-Jauziy, 1424 H), h. 14-17

## 2. Rukun zakat

Adapun rukun zakat adalah mengeluarkan Sebagian dari nisab dengan memperhatikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut (muzaki), memberikan kepemilikan terhadap orang fakir (mustahik), menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya yaitu pemimpin atau pengumpul zakat (barang yang dizakatkan).<sup>30</sup>

### D. Harta Wajib Zakat Kontemporer

#### 1. Zakat profesi dan wirasuasta

Mungkin manifestasi paling menonjol dari pendapatan individu di zaman kita adalah apa yang diterima seseorang sebagai hasil dari pekerjaannya dan sebagai upah atas usahanya. Pekerjaan yang darinya seorang menghasilkan uang dan menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya ada dua; pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa terikat kedudukan dengan orang lain, dan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan pengetahuan, sehingga penghasilannya dalam hal ini adalah penghasilan profesional yang bersumber dari profesi yang ditekuninya, seperti penghasilan dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit dan tukang.<sup>31</sup>

Dalam kitabnya *Fiqh al-Zakāh* Yūsuf al-Qarḍāwī berpendapat bahwa harta penghasilan seperti gaji pegawai, upah buruh, penghasilan dokter, insinyur, pengacara, dan lain-lain yang berprofesi wirasuasta, serta penghasilan dari modal yang digunakan bukan untuk perdagangan (pendayagunaan) seperti mobil, kapal laut, pesawat terbang, percetakan, hotel, taman hiburan, dan sejenisnya. Haul tidak menjadi syarat wajib zakat, melainkan zakat dikeluarkan ketika harta tersebut diterima.<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1796.

<sup>31</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh* Jilid 1 (Cet. VII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1405 H/ 1985 M), h. 487.

<sup>32</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakāh* Jilid 1, h. 505.

Alasan-alasan yang dikemukakan Yūsuf al-Qardāwī mewajibkan zakat profesi antara lain:<sup>33</sup>

- a. Persyaratan satu tahun dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasar nash yang mencapai tingkat *ṣaḥīḥ* atau *ḥasan* yang darinya bisa diambil ketentuan hukum *syara'* yang berlaku umum bagi umat.
- b. Para sahabat dan *tabi'in* memang berbeda pendapat dalam harta penghasilan; sebagian mempersyaratkan adanya masa setahun, sedangkan sebagian lain tidak mempersyaratkannya yang berarti wajib dikeluarkan zakatnya pada saat harta penghasilan tersebut diterima seorang Muslim. Oleh karenanya persoalan tersebut dikembalikan kepada nas-nas yang lain dan kaedah-kaedah yang lebih umum.
- c. Ketiadaan nas ataupun ijmak dalam penentuan hukum zakat harta penghasilan membuat mazhab-mazhab berselisih pendapat tajam sekali, yang bila dijajagi lebih jauh justru menimbulkan berpuluh-puluh persoalan baru yang semakin merumitkan, yang seringkali hanya berdasarkan dugaan-dugaan dan tidak lagi didasarkan pada nas yang jelas dan kuat. Semuanya membuat Yūsuf al-Qardāwī menilai bahwa adalah tidak mungkin syariat yang sederhana yang berbicara untuk seluruh umat manusia membawa persoalan-persoalan kecil yang sulit dilaksanakan sebagai kewajiban bagi seluruh umat.
- d. Mereka yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi syarat harta penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada nas yang berlaku umum dan tegas. karena nas-nas yang mewajibkan zakat baik dari quran maupun sunah datang secara umum dan tegas dan tidak terdapat di dalamnya persyaratan setahun.
- e. Disamping nas yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta

---

<sup>33</sup>Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh* Jilid 1, h. 505-510

penghasilan untuk wajib zakat, kias yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang Muslim dikiasikan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen.

- f. Pemberlakuan syarat satu tahun bagi zakat harta penghasilan berarti membebaskan sekian banyak pegawai dan pekerja profesi dari kewajiban membayar zakat atas pendapatan mereka yang besar, karena mereka itu akan menjadi dua golongan saja : yang menginvestasikan pendapatan mereka terlebih dahulu, dan yang berfoya-foya dan menghamburkan semua penghasilannya sehingga tidak mencapai masa wajib zakatnya. Itu berarti zakat hanya dibebankan pada orang-orang yang hemat saja, yang membelanjakan kekayaan seperlunya, yang mempunyai simpanan sehingga mencapai masa zakatnya. Hal ini jauh sekali dari maksud kedatangan syariat yang adil dan bijak, dimana hal ini justru memperingan beban orang-orang pemboros dan memperberat orang-orang yang hidup sederhana.
- g. Pendapat yang menetapkan setahun sebagai syarat harta penghasilan jelas terlihat saling kontradiksi yang tidak bisa diterima oleh keadilan dan hikmat Islam mewajibkan zakat. Misalnya seorang petani menanam tanaman pada tanah sewaan, hasilnya dikenakan zakat sebanyak 10% atau 5%, sedangkan pemilik tanah yang dalam satu jam kadang-kadang memperoleh beratusratus *dinar* berupa uang sewa tanah tersebut tidak dikenakan zakat berdasarkan fatwa-fatwa dalama mazhab-mazhab yang ada, dikarenakan adanya persyaratan setahun bagi penghasilan tersebut sedangkan jumlah itu jarang bisa terjadi di akhir tahun. Begitu pula halnya dengan seorang dokter, insinyur, advokat, pemilik mobil angkutan, pemilik hotel, dll. Sebab pertentangan itu adalah sikap yang terlalu mengagungkan pendapat-pendapat fikih yang tidak terjamin dan tidak terkontrol berupa hasil ijtihad para ulama. Kita tidak yakin bila mereka

hidup pada zaman sekarang dan menyaksikan apa yang kita saksikan, apakah mereka akan meralat ijtihad mereka dalam banyak masalah.

- h. Pengeluaran zakat penghasilan setelah diterima akan lebih menguntungkan fakir miskin dan orang-orang yang berhak lainnya. Ini akan menambah besar perbendaharaan zakat dan juga memudahkan pemiliknya dalam mengeluarkan zakatnya. Cara yang dinamakan oleh para ahli perpajakan dengan "Penahanan pada Sumber" sudah dipraktikkan oleh Ibn Mas'ud, Mu'awiyah dan juga Umar bin Abdul Aziz yaitu dengan memotong gaji para tentara dan orang-orang yang di bawah kekuasaan negara saat itu.
- i. Menegaskan bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Pembebasan jenis-jenis penghasilan yang berkembang sekarang ini dari zakat dengan menunggu masa setahunnya, berarti membuat orang-orang hanya bekerja, berbelanja dan bersenang-senang, tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan kepada orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha.
- j. Tanpa persyaratan setahun bagi harta penghasilan akan lebih menguntungkan dari segi administrasi baik bagi orang yang mengeluarkan maupun pihak amil yang memungut zakat. Persyaratan satu tahun bagi zakat penghasilan, menyebabkan setiap orang harus menentukan jatuh tempo pengeluaran setiap jumlah kekayaannya yang diterimanya. Ini berarti bahwa seseorang Muslim bisa mempunyai berpuluh-puluh masa tempo masing-masing kekayaan yang diperoleh pada waktu yang berbeda-beda. Ini sulit sekali dilakukan, dan sulit pula bagi pemerintah memungut dan mengatur zakat yang dengan demikian zakat tidak bisa terpungut dan sulit dilaksanakan.

## 2. Zakat madu

Madu adalah salah satu kebaikan yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang didalamnya terkandung makanan, obat, dan kenikmatan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah An-Nahl/16: 69

ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Kemudian, makanlah (wahai lebah) dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari perutnya itu keluar minuman (madu) yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>34</sup>

Abu hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa madu itu wajib zakatnya dengan syarat lebahnya tidak berada di tanah *kharajj*, karena pemilik tanah *kharajj* membayar pajak atasnya, maka tidak berkumpul dua hak Allah pada satu harta dengan satu sebab. Begitu pula imam Ahmad mewajibkan zakat madu.<sup>35</sup>

Yūsuf al-Qardāwī berpendapat bahwa zakat yang harus dikeluarkan dari pendapatan bersih madu yaitu 10%, dan nisabnya ketika mencapai lima wasak (653 kilogram atau 50 kilo takaran mesir). Dan syariat telah menetapkan lima wasak adalah nisab dari tanaman dan buah-buahan, dan madu dikiaskan dengan keduanya.<sup>36</sup>

### 3. Zakat barang tambang

Hukum harta lainnya yang berasal dari perut bumi yaitu barang tambang, kekayaan yang dipusatkan Allah di bumi, bercampur dengan tanahnya dan membimbing manusia untuk mengekstraksinya dengan berbagai cara, hingga menjadikannya emas, perak, tembaga, besi, timah, minyak, aspal, dan mineral cair

<sup>34</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 274.

<sup>35</sup>Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh* Jilid 1, h. 521.

<sup>36</sup>Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh* Jilid 1, h. 428.

dan padat lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa kekayaan ini memiliki nilai dalam kehidupan manusia. Terutama pada zaman ini perusahaan-perusahaan bersaing untuk dapat mengeksplorasinya, bahkan negara saling berperang untuk mendapatkan kekayaan mineral tersebut.<sup>37</sup>

Abu Ḥanīfah dan para sahabatnya berpendapat bahwa semua barang tambang yang diambil dari bumi yang ditempa menggunakan api maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun barang tambang cair atau padat yang tidak ditempa maka tidak wajib zakat. Mengkiaskan dengan emas dan perak yang telah diwajibkan zakatnya berdasarkan nas, dan *ijma'*.<sup>38</sup>

Adapun mazhab Ḥanbali tidak membedakan antara barang tambang yang ditempa maupun tidak ditempa. Barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah segala sesuatu yang keluar dari bumi, baik yang padat seperti besi, timah, tembaga dan lain-lain atau barang tambang yang cair seperti minyak dan aspal.<sup>39</sup>

Kadar diwajibkannya zakat barang tambang juga memiliki perbedaan pendapat. Abu Ḥanīfah dan para sahabatnya mewajibkan 20%, Imam Aḥmad dan Ishāq mewajibkan 2,5% mengkiaskan dengan zakat emas dan perak. Abu Ḥanīfah dan para sahabatnya berpendapat bahwa barang tambang wajib zakat baik sedikit maupun banyak tanpa mempertimbangkan nisabnya. Dan Malik, syafii dan Aḥmad berpendapat bahwa harus mempertimbangkan nisabnya dengan berdalilkan dengan keumuman hadis-hadis yang menyebutkan nisab pada emas dan perak.<sup>40</sup>

#### **E. Kriteria Penetima Zakat**

Penyaluran zakat yang telah dikumpulkan haruslah disalurkan kepada mereka yang berhak untuk menerima zakat tersebut dengan sebaik-baiknya dan

<sup>37</sup>Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh* Jilid 1, h. 437.

<sup>38</sup>Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh* Jilid 1, h. 438.

<sup>39</sup>Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh* Jilid 1, 438.

<sup>40</sup>Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh* Jilid 1, 440

kepada orang yang tepat, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, hanya ada delapan kondisi orang yang berhak mendapatkan dana zakat tersebut, hal ini telah disebutkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat al-Taubah/9: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menunjukkan bahwa dana zakat dibatasi untuk didistribusikan hanya kepada delapan golongan tersebut. Penggunaan dana zakat kepada mustahik yang delapan tersebut tidak dibedakan antara zakat harta dan zakat fitrah. Delapan mustahik tersebut adalah:<sup>41</sup>

1. *al-Fuqarā* yakni mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat. Menurut para ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Makanan, pakayan, dan tempat tinggalnya tidak tercukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya memiliki tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat meminta-minta kepada orang, atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang ia gunakan.<sup>42</sup> Sehingga jika disimpulkan, fakir adalah orang yang lebih membutuhkan bantuan daripada orang miskin, lebih didahulukan dalam penyaluran bantuan walaupun fakir dan miskin keduanya berhak untuk mendapatkan zakat, sebagai mana Allah

<sup>41</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 778-783

<sup>42</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1951-1952

Swi. sebutkan dalam Al-Qur'an surah al-Taubah ayat 60 yang lebih dulu menyebutkan fakir kemudian miskin.

2. *al-Masākīn* yaitu orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh namun dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.<sup>43</sup> Peneliti menyimpulkan bahwasanya orang miskin adalah orang yang mempunyai harta namun harta tersebut tidak mencukupi kebutuhannya.
3. *al-‘Āmilīn* yaitu mereka adalah orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat. Bagi para amil disyaratkan adil, mengetahui fikih zakat, masuk umur sepuluh tahun, dapat menulis, dapat membagi kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta.<sup>44</sup> Sebagaimana dalam riwayat menjelaskan bukti bahwa dizaman Rasulullah sudah dikenal dengan istilah “amil zakat” yang mengurus zakat. Rasulullah saw. menugaskan seorang laki-laki dari bani al-Asdi yang bernama Ibnu al-Lutbiyyah sebagai amil zakat di daerah Bani Sulaim, kemudian Rasulullah melakukan evaluasi atas tugas yang ia laksanakan.<sup>45</sup>
4. *al-Muallafah Qulūbuhum* yakni diantara mereka adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar ke-Islaman mereka menjadi kuat.<sup>46</sup>
5. *al-Riqāb* yaitu menurut ulama *Hanafiyah* dan *Syafi'iyah*, mereka adalah budak-budak *mukatab* (budak *mukatab* adalah budak yang mengangsur

<sup>43</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1952.

<sup>44</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1953.

<sup>45</sup>Muhammad bin Ismā'īl bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 9 (Berut: Dār Tauq al-Najāh), h. 28.

<sup>46</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1954.

harganya kepada tuannya, jika dia telah melunasinya maka dia merdeka) muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan sekalipun sudah banting tulang peras keringat untuk bekerja. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Nūr/24: 33

وَأَتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Terjemahnya:

Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.<sup>47</sup>

Ibnu Abbas menafsirkan kata “*riqāb*” dalam ayat tersebut bahwa mereka adalah budak *mukatab*. Syarat memberikan zakat kepada budak *mukatab* adalah dia harus beragama Islam.<sup>48</sup>

6. *al-Gārimīn* mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang. Menurut para ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, baik seseorang itu berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jika utang kepada orang lain itu digunakan bukan untuk kemaslahatan, seperti minum khamar dan berjudi, juga tidak berutang demi tujuan untuk mendapatkan zakat, misalnya dia sebenarnya mempunyai harta yang cukup, lantas dia berlebihan dalam berutang agar mendapatkan zakat. Orang seperti ini tidak berhak mendapatkan zakat. Karena tujuan yang ia lakukan sangat tercela. Lain halnya dengan orang fakir yang berutang karena sebuah kebutuhan dan berniat untuk mengambil zakat, maka dia diberikan zakat seukuran utangnya, karena tujuannya baik. Akan tetapi jika orang berutang untuk digunakan dalam kemaksiatan atau berutang dengan tujuan yang tercela tadi bertaubat, maka sebaiknya dia diberi zakat.<sup>49</sup>

<sup>47</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 354.

<sup>48</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1956.

<sup>49</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1956-1957.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *al-Gārimīn* adalah orang yang memiliki hutang yang hartanya tidak cukup atau akan terjatuh dalam kondisi tidak mampu dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya dan dia berutang kepada sesuatu yang dibolehkan dalam syariat Islam dan bukan perbuatan maksiat.

7. *Fī Sabīlillāh* yakni mereka adalah para mujtahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentera.<sup>50</sup>

Dalam kitab Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* beliau mengutip pendapat jumhur ulama yang memberkan harta zakat dalam memberikan definisi *fī Sabīlillāh* peneliti menyimpulkan bahwa demi kemaslahatan bersama (umum). Yang dimaksudkan *fī Sabīlillāh* segala bentuk perjuangan yang dibenarkan oleh syariat dan diantara ulama menambahkan bahwa untuk kemaslahatan umum yang mengajarkan kepada syariat Islam dan bukan dalam bentuk maksiat.

8. *Ibn Sabīl* yakni orang yang berpergian atau orang yang hendak berpergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī memberikan tambahan terkait *Ibn Sabīl* bahwa *Ibn Sabīl* diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, jika dia memang membutuhkan dalam perjalanan tersebut, sekalipun dinegerinya dia adalah orang kaya.<sup>51</sup>

#### **F. Hikmah Zakat**

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan sosial kemasyarakatan sesama manusia, di antara hikmahnya adalah:<sup>52</sup>

<sup>50</sup>Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1957.

<sup>51</sup>Wahbah ibn Mustafā Al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1958.

<sup>52</sup>Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, h. 18.

1. Sebagai bentuk rasa syukur hamba kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya berupa kekayaan. Bersyukur atas segala karunia merupakan sebuah keharusan yang telah diperintahkan oleh syariat.
2. Zakat akan menjadi pembersih dari berbagai dosa secara umum dan melatih agar terhindar dari sifat kikir secara khusus.
3. Zakat membersihkan setiap hati muzaki dari sifat kikir dan menggantinya dengan sifat dermawan. Sifat kikir adalah sifat yang berbahaya dan dapat menjadi penyebab persengketaan, ketidakharmonisan keluarga, tindak kriminal, sebagaimana yang ditegaskan didalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr/ 59: 9.
4. Zakat juga menumbuhkan karakter kepribadian yang Islami dalam diri setiap muzaki karena telah peduli untuk barzakat dan membantu fakir miskin.
5. Zakat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik karena ia merasa tidak sendiri dan terlantar di masyarakat, tetapi masih ada orang yang peduli dan memerhatikannya.
6. Zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan para duafa pada khususnya karena dengan kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenangungan. Simpati akan melahirkan empati.
7. Zakat menolong fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, agar mereka mampu memperbaiki taraf hidup mereka.

## **G. Tinjauan Umum 'Urf**

### **1. Pengertian 'urf**

Secara bahasa ‘urf berarti *al-ma’rifah* (المعرفة) yaitu pengetahuan atau *al-ma’rūf* (المعروف) sesuatu yang dikenal.<sup>53</sup> Imam al-Aṣḥānī mengartikan ‘urf atau *al-ma’rūf* dengan segala perbuatan yang dikenal baiknya secara akal maupun syariat.<sup>54</sup> Secara bahasa, sebagai mana yang dikemukakan oleh imam Aḥmad ibn Fāris bahwa ‘urf adalah dua dasar yang kuat yang menunjukkan akan dua hal: <sup>55</sup>

- a. Sesuatu yang berturut-turut, bersambung satu sama lain. Contohnya ‘urf *al-fars* (عُرْفُ الْفَرَسِ) surai atau bulu leher kuda, disebut demikian karena rambut-rambut yang tumbuh di atasnya bersambung.
- b. Tetap dan tenang. ‘Urf juga disebut *al-ma’rūf* karena jiwa merasakan ketenangan karena melakukannya.

Secara istilah, sebagaimana yang dikatakan oleh imam al-Jurjānī bahwa ‘urf adalah sesuatu yang menenangkan jiwa dengan kesaksian akal dan telah diterima oleh tabiat.

Sedangkan ‘urf menurut perspektif *uṣūl al-fiqh* dapat kita lihat dari beberapa pendapat berikut ini:

- a. ‘Abdu al-Wahhāb Khallāf mengartikan ‘urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku pada mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau tindak meninggalkan sesuatu.<sup>56</sup>
- b. Wahbah al-Zuhailī menyatakan ‘urf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus-menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer dikalangan mereka, atau istilah yang mereka kenal untuk memberikan arti khusus yang

<sup>53</sup>Muḥammad Muṣṭafā al-Zhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Juz 1 (Cet II; Damaskus: Dār al-Khoir, 2006 M/ 1427 H), h. 265.

<sup>54</sup>Abū al-Qāsim ibn Muḥammad ibn al-Mufaḍḍal al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’an*, Juz 1 (al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Maktabah Nizār Muṣṭafā al-Bāz, t.th.), h. 431.

<sup>55</sup>Abū al-Husain Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyā, *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*, Juz 4 (t.tp.: Dār al-Fikr, 1979 M/ 1399 H), h. 281.

<sup>56</sup>‘Abdu al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Cet. VIII; t.tp: Dār al-Qalam, t.th.), h.89.

akrab dengan bahasa itu, dan Ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian yang lain. Dan definisi ini mencakup *'urf fi'li* dan *'urf qauli*.<sup>57</sup>

- c. 'Abdu al-Karīm Zaidān menjelaskan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang diciptakan dan dibiasakan oleh masyarakat serta dilakukan secara terus-menerus, baik itu perkataan maupun perbuatan.<sup>58</sup>

Ketiga definisi di atas sebenarnya mengandung makna yang sama meskipun redaksi yang dipakai antara satu dan yang lainnya berbeda. Sementara itu, dari semua definisi di atas yang dimaksud *'urf* adalah suatu hal yang telah dibiasakan dan dipelihara terus-menerus oleh manusia dan keberadaannya diterima oleh akal dan tidak bertentangan dengan syariat.<sup>59</sup>

## H. Klasifikasi al-'Urf

Klasifikasi atau penggolongan *'urf* dapat ditinjau dari beberapa sisi. Di antaranya dari sisi bentuk atau sifatnya, dari sisi cakupan atau ruang lingkup penggunaannya ditengah-tengah masyarakat dan dari sisi keabsahannya menurut syariat. Adapun perinciannya sebagai berikut:

### 1. 'Urf ditinjau dari sisi bentuk atau sifatnya terbagi menjadi dua

#### a. Al-'urf al-lafzī (العُرْفُ اللَّفْظِي)

*Al-'urf al-lafzī* disebut juga *al-'urf al-qaulī* yaitu kebiasaan masyarakat ketika menggunakan lafal atau ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah

<sup>57</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fiqr, 1986 M/ 1406 H), h. 282.

<sup>58</sup>'Abdu al-Karīm Zaidān, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (t.tp.: Muassasah Qurtubah, t.th.), h. 252.

<sup>59</sup>Chrisna Wibowo, "Analisis 'urf Terhadap Ketaatan Masyarakat dalam Adal Lapangan Perkawinan Bulan Muharram", *Skripsi* (Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2019), h. 27

bahasa ungkapan tersebut mempunyai arti yang lain.<sup>60</sup> Jumhur mengatakan bahwa 'urf ini juga disebut dengan 'urf mukhaṣṣīs.<sup>61</sup>

b. *Al-'urf al-'amalī* (العُرْفُ الْعَمَلِي)

*Al-'urf al-'amalī* atau 'urf fi'lī adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat memakan daging sapi disuatu tempat dan kebiasaan masyarakat memakan daging kerbau di tempat yang lain. Atau kebiasaan masyarakat memberikan mahar diawal atau diakhir pernikahan.<sup>62</sup>

**2. 'Urf ditinjau dari sisi cakupan atau ruang lingkup penggunaannya terbagi menjadi dua**

a. *Al-'urf al-'ām* (العُرْفُ الْعَام)

*Al-'urf al-'ām* adalah kebiasaan yang disepakati masyarakat dalam suatu negara atau sebaian besar dari mereka.<sup>63</sup> Keumuman yang dimaksud sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnu yaitu keumuman yang dimaksud bisa jadi keumuman zaman yang berarti bahwa 'urf tersebut penggunaannya berlaku pada satu masa. Dan keumuman tersebut bisa jadi keumuman tempat yang berarti bahwa 'urf tersebut mencakup atau penggunaannya berlaku disemua tempat diseluruh negara atau Sebagian besarnya.<sup>64</sup>

Pemahaman manusia bahwa masuk menggunakan alas kaki di masjid adalah salah satu bentuk penghinaan terhadap masjid. Begitu pula kebiasaan akad *istiṣnā*,

<sup>60</sup>Muḥammad Muṣṭafā al-Zḥailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Juz 1, h. 266.

<sup>61</sup>Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnu, *Al-Wajīz fī ṭīḍah Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988 M/ 1409 M), h. 280.

<sup>62</sup>Muḥammad Muṣṭafā al-Zḥailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Juz 1, h. 266.

<sup>63</sup>Muḥammad Muṣṭafā al-Zḥailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Juz 1, h. 266.

<sup>64</sup>Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnu, *Al-Wajīz fī ṭīḍah Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 278.

mengangguk sebagai tanda persetujuan dan menggelengkan kepala sebagai tanda tidak setuju ataupun menolak di antara contoh *al-‘urf al-‘ām*.<sup>65</sup>

b. *Al-‘urf al-‘khāṣ* (العُرفُ الخاصُّ)

*Al-‘urf al-‘khāṣ* sebagai mana yang telah dijelaskan oleh Dr. Muḥammad Ṣidqi ibn Aḥmad al-Burnu adalah kebiasaan atau istilah khusus yang ada pada suatu lingkungan dan tidak ada pada lingkungan lain atau yang ada pada suatu kelompok yang tidak ada pada kelompok lain.<sup>66</sup> Misalnya kebiasaan makan seseorang dan kebiasaan pedagang ketika mencatat pengeluaran dan pemasukannya.<sup>67</sup>

**3. ‘Urf ditinjau dari sisi keabsahannya terbagi menjadi dua**

a. *Al-‘urf al-ṣaḥīḥ* (العُرفُ الصحيح)

*Al-‘urf al-ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan (baik itu perkataan atau perbuatan) yang berlaku dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil *syar’i*, tidak menghalalkan apa yang telah diharamkan, juga tidak membatalkan suatu kewajiban. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki Ketika melamar seorang perempuan dengan membawa perhiasan dan pakaian adalah hadiah bukan mahar.<sup>68</sup> Dan contoh-contoh lainnya dari kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat serta membawa kemaslahatan bagi mereka.

b. *Al-‘urf al-fāsid* (العُرفُ الفاسدُ)

*Al-‘urf al-fāsid* adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat akan tetapi bertentangan dengan syariat, menghalalkan apa yang telah diharamkan, juga membatalkan suatu kewajiban. Misalnya, kebiasaan masyarakat memakan harta

<sup>65</sup>Muhammad Tahmid Nur, dkk., *Realitas ‘Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, h. 29.

<sup>66</sup>Muḥammad Ṣidqi ibn Aḥmad al-Burnu, *Al-Wajīz fī ṭīdah Qawā’id al-Fiqh al-Kullīyah*, h. 278.

<sup>67</sup>Muḥammad Muṣṭafā al-Zḥailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Juz 1, h. 266.

<sup>68</sup>Abdu al-Wahhāb Khalaf, *‘Ulum Uṣūl al-Fiqh* (t.t.p.: Maktabah al-Da’wah, t.th.), h. 89.

riba dan berjudi.<sup>69</sup> Serta contoh-contoh lain dari kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syariat dan membawa kerusakan atau mudarat.

Konsep pembagian *'urf* dari sisi ini, dilihat dari sesuai dan tidaknya *'urf* tersebut dengan syariat serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat maka *'urf* tersebut disebut dengan *'urf ṣaḥīḥ*. Sebaliknya, jika *'urf* itu tidak sejalan atau bertentangan dengan syariat dan justru mendatangkan mudarat maka *'urf* tersebut termasuk *'urf fāsid*.

### I. Syarat al-*'Urf* Sebagai Landasan Hukum

Syariat mengakomodir *'urf* secara selektif dan proposional sebagai penentu hukum sebuah persoalan. Artinya *'urf* yang dapat dijadikan landasan hukum Islam jika terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan jika dilihat dari nas-nas yang menjadikan *'urf* sebagai landasan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *'urf* tersebut harus mengandung kemashlahatan dan dipandang baik. Untuk itu, para ulama seperti Syaikh Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā memberikan syarat sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. *'Urf* itu berlaku secara umum atau sebagian besar dalam masyarakat. Yang dimaksud disini adalah pengamalannya berkesinambungan dalam segala peristiwa dan tidak ditinggalkan.
2. *'Urf* itu telah ada dalam masyarakat ketika muncul persoalan yang akan ditentukan hukumnya. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan landasan hukum itu lebih dulu keberadaannya sebelum kasus yang akan ditentukan hukumnya. Adapun sebaliknya, jika kasus yang akan ditentukan hukumnya lebih dulu ada sebelum *'urf*, maka pada saat itu *'urf* tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk kasus tersebut atau kasus-kasus yang lama.

<sup>69</sup>Abdu al-Wahhāb Khalaf, *Ulum Uṣūl al-Fiqh*, h. 89.

<sup>70</sup>Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Ām* Juz 2 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 2004 M/ 1425 H), h.897.

3. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Imam 'Izziddīn ibn 'Abdi al-Salām mengatakan “segala sesuatu yang ditetapkan dengan *'urf* jika kedua pihak yang bertransaksi menyatakan sebaliknya namun sesuai dengan akad, maka hal itu sah.

Maksudnya dalam suatu transaksi jika kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan yang menyelisihi *'urf* akan tetapi sesuai dengan maksud dari akad transaksi tersebut, maka *'urf* itu tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain, tidak terdapat hal-hal yang persyaratan lain yang mengakibatkan *'urf* tersebut tidak bisa diaplikasikan sesuai dengan ketentuannya. Karena *'urf* itu berkedudukan sebagai syarat meskipun tidak dinyatakan secara *ṣarīh*.

4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nas-nas *qaṭ'i* dalam syariat.<sup>71</sup>

Jadi *'urf* bisa dijadikan landasan hukum jika tidak bertentangan dengan nas *qaṭ'i* yang mengandung larangan untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Misalnya, kebiasaan masyarakat memeriahkan acara hajatan dengan mabuk-mabukan, musik dan wanita-wanita yang menampakkan auratnya. *'Urf* yang seperti ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan nas-nas *qaṭ'i*.

Penggunaan *'urf* yang tidak bertentangan dan membatalkan nas-nas *ṣyar'i*, bahkan justru dibenarkan oleh nas-nas *ṣyar'i* atau bisa dikompromikan dengan nas *ṣyar'i*, maka *'urf* tersebut bisa digunakan dan menjadi landasan hukum.

---

<sup>71</sup>Muṣṭafa Aḥmad al-Zarqā, *Al-Fiqh al-Islām fī Ṣaubih al-Jadīd*, Juz 2 (Beirud: Dār al-Fikr, 1968 M/ 1387 H), h. 880.

### BAB III

#### UANG PANAI DALAM PANDANGAN HUKUM ADAT

##### A. Pengertian Uang Panai

Kebudayaan suku Bugis, Sulawesi Selatan memiliki syarat dan kewajiban tersendiri sebelum prosesi pernikahan yang perlu dipenuhi calon mempelai laki-laki, salah satunya yang terkenal yaitu uang *panai* yang banyak disebutkan dalam budaya pernikahan suku Bugis merupakan pemberian uang yang berasal dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan sebagai rasa penghargaan dengan memberikan uang *panai* untuk pesta pernikahannya. Berdasarkan pengertian tersebut uang *panai* pada suku Bugis digunakan sebagai uang pesta pernikahan atau biasa disebut juga uang belanja dengan tujuan rasa penghormatan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.<sup>1</sup>

Dikatakan uang belanja karena pemberian uang *panai* dari pihak mempelai laki-laki digunakan sebagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan pada saat acara pernikahan. Uang *panai* merupakan suatu yang sangat penting, tanpa uang *panai* maka pernikahan juga tidak ada. Proses penentuan besaran uang *panai* merupakan pembahasan awal antar kedua belah pihak, dan terkadang pernikahan tidak jadi dikarenakan permasalahan besaran uang *panai* yang diminta keluarga mempelai perempuan. Tingginya permintaan uang *panai* erat kaitannya dengan budaya *siri'* atau dikenal dengan rasa malu, ketika pemberian uang *panai* tidak sesuai dengan kasta dan tingkat sosial perempuan yang akan dinikahi. Jika kedudukan perempuan yang akan dinikahi tinggi dimata masyarakat, maka uang *panai*-nya juga semakin besar untuk tetap menjaga kehormatan dan rasa malu keluarga perempuan sehingga permintaan uang *panai* terkadang dijadikan sebuah gengsi dalam masyarakat yang

---

<sup>1</sup>Nadia Ananda Putri, dkk., "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam", *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (mei 2021): h. 40.

kemudian menjadi kebiasaan sehingga nilai-nilai adat istiadat tentang uang *panai* melenceng, dimana bukan lagi dijadikan sebagai tradisi tetapi dijadikan sebagai gengsi dalam masyarakat.<sup>2</sup>

### **B. Sejarah Tradisi Uang Panai**

Tradisi uang *panai* merupakan sejarah panjang pernikahan masyarakat suku bugis. Uang *panai* pada mulanya merupakan tradisi abad ke-XVII pada masa kerajaan Gowa Tallo, di mana ketika ada laki-laki yang ingin menikahi perempuan pujaan hatinya yang berasal dari kerajaan atau keturunan bangsawan, maka seorang laki-laki itu harus berjuang dan berusaha dengan memberikan seserahan yang terbaik kepada perempuan yang menunjukkan kesanggupan laki-laki untuk memberikan kehidupan yang layak, sejahtera serta memberikan kenyamanan kepada istri dan keturunannya kelak. Seserahan tersebut berupa pemberian sejumlah uang *panai* yang merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi pihak laki-laki.<sup>3</sup>

Seiring perkembangan zaman tradisi uang *panai* ini mengalami pergeseran sehingga berlaku disemua lapisan sosial masyarakat hingga turun-temurun yang dulunya cuma berlaku dikalangan kerajaan namun telah berlaku secara menyeluruh sehingga tanpa memandang asal dari keturunan uang *panai* ini disyaratkan bagi laki-laki yang ingin meminag seorang perempuan hanya besaran nilainya saja yang berbeda sesuai dengan tingkatan sosial yang disandang oleh keluarga perempuan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Rinaldi, *Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis: Tinjauan Sosiologis Teori Status Sosial, Teori Perbuatan Sosial dan Teori Pertukaran Sosial* (Cet. I; Sukabumi: Haura Utama, 2022), h. 14.

<sup>3</sup>Rinaldi, *Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis: Tinjauan Sosiologis Teori Status Sosial, Teori Perbuatan Sosial dan Teori Pertukaran Sosial*, h. 16.

<sup>4</sup>Nadia Ananda Putri, dkk., "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam", *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (mei 2021): h. 41

Perkembangan zaman inilah yang membuat pergeseran nilai-nilai budaya, dimana uang *panai* semakin lama semakin tinggi nominalnya karena adanya perubahan pola gaya hidup yang moderen dan mewah seiring globalisasi dan akibatnya makna uang *panai* dalam suatu pernikahan tidak lagi menjadi sebuah tradisi pada umumnya, melainkan telah menjadi sebuah ajang tampilan gaya hidup mewah dan status sosial seseorang atau keluarga untuk mendapatkan nilai dimata masyarakat.<sup>5</sup>

### **C. Pergeseran Makna Tradisi Uang Panai**

Tradisi uang *panai* merupakan warisan dari leluhur yang harus dijaga ditengah perkembangan masyarakat yang semakin moderen. Seiring perkembangan masyarakat dimana dulunya uang *panai* hanya berupa pemberian uang belanja untuk keperluan pesta pernikahan perempuan, tapi kini proses pemberian uang *panai* diikuti juga pemberian berupa harta benda seperti pemberian rumah, mobil, tanah, emas maupun berlian. Hal inilah yang kemudian menjadi gengsi demi memperlihatkan popularitas sebuah keluarga, pemberian uang *panai* yang begitu fantastis disisi lain menimbulkan dampak bagi pihak laki-laki yang tidak memiliki banyak uang sehingga membuat rendah diri ketika ingin melamar perempuan dan bagi pihak perempuan terkadang membuat patokan uang *panai* yang begitu tinggi dengan adanya kasus yang terjadi tentang pemberian uang *panai* yang begitu fantastis. Uang *panai* bukan lagi tradisi tapi kini menjadi sebuah gengsi yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat suku bugis. Tradisi uang *panai* sebagai simbol tanggung jawab laki-laki dalam menghargai dan menghormati keluarga perempuan ini telah bergeser dikarenakan masyarakat suku bugis kebanyakan mengutamakan gengsi dibanding nilai tradisi yang ada.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Nadia Ananda Putri, dkk., “Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam”, h. 41

<sup>6</sup>Rinaldi, *Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis: Tinjauan Sosiologis Teori Status Sosial, Teori Perbuatan Sosial dan Teori Pertukaran Sosial*, h. 22.

Pemberian uang *panai* telah bergeser maknanya dari tradisi menjadi gengsi dalam masyarakat suku bugis, adanya pergeseran makna tersebut menimbulkan problematika dimasyarakat suku bugis, seperti *silariang* (kawin lari), hamil di luar nikah dan perawan tua. Problematika tersebut sangat melenceng dari budaya *siri'* dan merupakan aib bagi sebuah keluarga, hal ini dikarenakan tingginya permintaan uang *panai* dari keluarga perempuan sehingga keluarga laki-laki tidak menyanggupi permintaan tersebut dan terpaksa mengambil langkan yang bertentangan dengan budaya *siri'*.<sup>7</sup>

#### **D. Faktor Mahalnya Uang Panai**

Seorang yang memiliki strata sosial akan sangat memperhatikan pandangan orang karena memiliki rasa *siri'* (malu) yang tinggi. Sehingga tinggi rendahnya uang *panai*, tergantung pada keluarga pihak perempuan. Karena pada umumnya seorang yang akan menikah, akan mencari pasangan yang memiliki strata sosial yang sama karena sesuai dengan kemampuan uang *panai* yang disanggupi oleh pihak laki-laki. Tinggi rendahnya uang *panai* merupakan bahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam pernikahan suku bugis. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para masyarakat. Uang *panai* sangat dipengaruhi oleh status sosial perempuan, diantaranya:<sup>8</sup>

##### 1. Faktor keturunan

Perempuan yang memiliki keturunan darah biru atau bangsawan yang juga dikenal dengan sebutan keluarga karaeng dapat dipastikan uang *panai*-nya cukup tinggi. Karena jika uang *panai* seorang perempuan yang berketurunan bangsawan dibawah standar maka akan menjadi buah bibir di masyarakat. Pernikahan sederajat

---

<sup>7</sup>Rinaldi, *Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis: Tinjauan Sosiologis Teori Status Sosial, Teori Perbuatan Sosial dan Teori Pertukaran Sosial*, h. 23.

<sup>8</sup>Hajra Yansa, dkk., "Uang *Panai* dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya *Siri'* pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan", *Jurnal PENA* 3, no 3 (2016): h, 532.

dianggap dapat mempertahankan derajat keluarga sekaligus diharapkan mempertahankan adat dan budaya dalam keluarga.<sup>9</sup>

## 2. Faktor tingkat Pendidikan

Begitu pula status pendidikan seorang perempuan juga sangat mempengaruhi uang *panai* perempuan suku bugis. Prinsipnya seorang wanita yang dinikahi dengan uang *panai* yang lebih rendah maka akan membuatnya tersisih atau tidak percaya diri dengan perempuan yang mendapatkan uang *panai* lebih tinggi, hal ini wajar terjadi karena budaya *siri'* yang diterapkan pada suku bugis sudah menjadi tradisi disemua lini kehidupan. Untuk mengetahui daftar uang *panai* sesuai dengan status pendidikan seorang perempuan. Seperti pada table dibawah ini.

Daftar Jumlah Uang *Panai* Menurut Tingkatan Pendidikan.

Tingkat Pendidikan	Harga uang <i>panai</i>
SD	Rp. 20 Juta
SMP	Rp. 20-25 Juta
SMA	Rp. 30 Juta
S1	Rp. 50 Juta
S2	Rp. 100 Juta ke atas

## 3. Faktor ekonomi

Semakin kaya seorang perempuan maka semakin tinggi uang *panai*-nya. Bukan hanya itu, keluarga pihak perempuan juga akan mencari laki-laki yang memiliki status sosial yang sama dalam hal ini kekayaan. Bahkan sebelum adanya putusan pernikahan maka harta kekayaan perempuan dan laki-laki akan dihitung

---

<sup>9</sup>Harmita Sari dan Nurfadill, *Uang Panai Fenomena Pernikahan Adat Bugis (Dulu dan Kini)* (Cet I; Palopo: LPPI UM.Palopo, 2019), h. 7.

terlebih dahulu. Karena jika perempuan kaya mendapatkan laki-laki yang tidak kaya maka akan mendapatkan cibiran dikalangan keluarga bahkan masyarakat. Keluarga juga akan merasakan *siri*' atau malu yang akan menjadi beban bahkan akan menjadi masalah besar. Sehingga untuk menghindari hal tersebut maka perempuan kaya akan mematok uang panai yang tinggi.

#### 4. Faktor pekerjaan

Pekerjaan juga menjadi faktor penentu uang *panai* bagi perempuan. Uang *panai* perempuan yang telah bekerja dan tidak bekerja itu sangat berbeda. Dan umumnya laki-laki lebih memilih perempuan yang sudah bekerja agar dapat membantu perekonomian dalam rumah tangga kelak.<sup>10</sup>

#### 5. Kondisi fisik

Tidak hanya beberapa faktor yang telah disebutkan diatas yang menjadi tolak ukur besar kecilnya jumlah nominal uang *panai* yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan, akan tetapi kondisi fisik perempuan yang akan dilamar pun menjadi tolak ukur penentuan uang *panai*. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang *panai* yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih.

Besarnya uang *panai* ini sangat dipengaruhi oleh status sosial yang melaksanakan perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, dan faktor keterkenalan menjadi dasar utama. Semakin tinggi semua yang disebutkan sebelumnya, bersiap saja uang *panai*-nya pun akan tinggi. Tidak jarang banyak lamaran yang akhirnya gagal atau dibatalkan, karena tidak bertemunya keinginan kedua belah pihak. Uang puluhan juta bahkan bisa sampai ratusan juta menjadi nominal yang lumrah, terlebih lagi

---

<sup>10</sup>Alma Lutfia, "Arti Uang dalam Tradisi Uang Panai Berdasarkan Stratifikasi Masyarakat Suku Bugis Makassar," *Jurnal Universitas Negeri Makassar*.

jika calon mempelai perempuan adalah keturunan darah biru (mempunyai gelar adat, seperti *karaeng*, *andi*, *opu*, *puang*, dan *petta*) ataupun tingkat pendidikan calon mempelai perempuan adalah S1, S2, S3, PNS, sudah berhaji dan lain-lain maka uang *panai*-nya pun akan berpuh-puluh dan sampai ratusan juta.<sup>11</sup>

Penentuan uang *panai* yang diserahkan laki-laki itu berbeda-beda, faktor lainnya yang mempengaruhi nilai uang *panai* ialah status ekonomi keluarga calon mempelai perempuan. Semakin kaya keluarga calon istri, kian tinggi pula uang *panai* yang harus diberikan. Begitu sebaliknya apabila keluarga calon istri dari keluarga miskin, uang *panai*-nya bisa kecil. Tetapi apabila semakin tinggi nominal uang *panai* maka semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai dimata masyarakat.<sup>12</sup>

#### **E. Tujuan dan Dampak Uang Panai**

Salah satu tujuan dari pemberian uang *panai* adalah untuk memberikan kehormatan (*prestise*) bagi pihak keluarga mempelai perempuan, jika jumlah uang *panai* yang dipatok mampu dipenuhi oleh mempelai laki-laki. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang *panai* tersebut. Keadaan seperti itu akan menjadi gengsi tersendiri bagi pihak keluarga mempelai perempuan yang berhasil mematok uang *panai* dengan harga yang tinggi.

Dampak lain yang mengakibatkan tingginya uang *panai* yang dipatok pihak mempelai keluarga perempuan yaitu mengakibatkan terjadinya kawin lari (*silariang*) dan bisa sampai terjadinya bunuh diri. Kawin lari terjadi jika si laki-laki


---

<sup>11</sup>Nurfadila. "Simbolisasi Status Sosial dalam Uang Panai pada Masyarakat Bangsawan Bugis Bone ditinjau dari Hukum Islam", *Skripsi* (Kendari: Fak. Syariah IAIN Kendari, 2018),

<sup>12</sup>Widyawanti. "Makna Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau," *Jurnal Online Mahasiswa* 5, no. 2 (2018).

dan si perempuan telah menjalin hubungan yang serius akan tetapi si laki-laki tidak dapat memenuhi jumlah uang *panai* yang telah disyaratkan.

Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya uang *panai* juga memunculkan semangat bekerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis dari suku bugis. Bagi pria bugis, memenuhi jumlah uang *panai* yang dipatok juga dapat dipandang sebagai praktik budaya *siri'* (malu), dimana sering terjadi saat mempelai laki-laki tak mampu memenuhi permintaan itu, maka laki-laki tersebut menebus rasa malunya dengan pergi merantau dan kembali setelah mempunyai uang yang disyaratkan. Perempuan yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat luar biasa baginya untuk mengumpulkan jumlah uang *panai* yang disyaratkan padanya.<sup>13</sup>



---

<sup>13</sup>Moh. Ikbal, "Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar," *Al-Hukuma The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2016), h. 204

## BAB IV

### ANALISIS KEDUDUKAN UANG PANAI SEBAGAI HARTA WAJIB ZAKAT

#### ***A. Status Uang Panai dalam Pernikahan***

Suatu hal yang menjadi ciri khas dalam pernikahan suku bugis adalah uang *panai*. Uang *panai* merupakan pemberian uang dan materi lainnya yang bersumber dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon pihak mempelai perempuan sebagai bentuk penghargaan untuk prosesi pesta pernikahannya. Uang *panai* pada suku bugis digunakan sebagai uang pesta pernikahan atau biasa juga disebut dengan uang belanja sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki menjadi calon kepala rumah tangga. Uang *panai* berbeda dengan mahar, mahar adalah kewajiban agama yang menjadi mutlak dalam prosesi nikah. Sementara uang *panai* adalah tuntutan adat yang mentradisi pada masyarakat bugis sebagai biaya yang disediakan oleh pihak laki-laki untuk prosesi acara pesta dan nikah. Jumlahnya variatif sesuai dengan kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan.<sup>1</sup>

Dalam konteks pernikahan adat suku bugis selain hukum negara serta hukum Islam, suku bugis juga menganut atau memiliki tradisi dalam menyelenggarakan sebuah pernikahan, hal ini tercantum dalam adat suku bugis yang menganut syarat-syarat pernikahan sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Adanya *Tanra Ezzo*, penentuan acara puncak atau hari pesta.
2. Adanya *Paenre'* atau uang *panai*.

---

<sup>1</sup>Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai" *Situs Resmi MUISulSel*. <https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/> (11 juni 2023)

<sup>2</sup>Andi Asyraf, "Mahar dan *Paenre'* dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)". *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah & Hukum, UIN Syarif Hidayatullah 2015), h. 46.

3. Adanya *Leko* (seserahan). hadiah-hadiah biasa seperti kelengkapan untuk pengantin wanita yang terdiri dari *make up*, sepatu, dan lain sebagainya.
4. Adanya *Sompa* atau *sunrang* (Mahar). hadiah pertunangan mempelai wanita (*pasio*’ atau pengikat) berupa sebuah cincin, beserta sejumlah pemberian simbol lainnya.

Berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya, uang *panai* mengandung tiga makna:<sup>3</sup>

1. Pertama, dilihat dari kedudukannya uang *panai* merupakan rukun pernikahan dikalangan masyarakat bugis. Uang *panai* sangatlah penting untuk kelangsungan acara pernikahan. Dengan kebiasaan mengadakan pesta yang besar dalam pernikahan, maka permintaan uang *panai* dalam lamaran terkadang tidak tanggung-tanggung. Jadi apabila resepsi pernikahan ingin yang mewah maka banyak pula uang *panai* yang diminta dan diberikan. Uang *panai* dalam masyarakat bugis adalah sebuah kewajiban. Jadi apabila uang *panai* tidak dilakukan dalam pernikahan dan hanya memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran yang berakibat akan menimbulkan ejekan, cemoohan serta hinaan dari masyarakat, bahkan memicu timbulnya fitnah seperti pandangan masyarakat kepada calon mempelai perempuan bahwa telah hamil diluar pernikahan yang sah.<sup>4</sup>
2. Kedua, dari segi fungsinya uang *panai* merupakan pemberian hadiah untuk pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi pernikahan dan bekal

---

<sup>3</sup>Asriani Alimuddin, “Makna Simbolik Uang Panai’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar”, *Al Qisthi* 10, no. 2 (Desember 2020): h. 131.

<sup>4</sup>Lailan Nadiyah “Tradisi Uang Panaik dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Banjarmasin: Fak. Syariah UIN Antasari, 2020), h. 65.

dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat.

3. Ketiga, dari segi tujuannya pemberian uang *panai* adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah uang *panai* yang di patok mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang *panai* tersebut. Mereka (baik pihak keluarga mempelai laki-laki maupun pihak keluarga mempelai perempuan) merasa perlu menjaga (kehormatan) keluarga. Penetapan jumlah uang *panai* merupakan cerminan budaya "*siri' na pacce*" yang menjadi karakter orang bugis.<sup>5</sup>

Simbol yang terkandung dalam uang *panai*' pada proses pernikahan adat suku bugis, yang terdiri dari simbol penghargaan atau penghormatan, simbol pengikat, simbol strata sosial, simbol keikhlasan dan ketulusan yang memiliki makna yang merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya, ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan.<sup>6</sup>

Jadi status uang *panai* yang sebenarnya terkandung dalam pernikahan suku bugis berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya adalah rukun pernikahan dikalangan masyarakat bugis yang memiliki peran penting dalam kelancaran perta pernikahan, berupa harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan sebagai biaya resepsi pernikahan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat.

---

<sup>5</sup>Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar", h. 123.

<sup>6</sup>Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar", h. 131

Tidak hanya itu uang *panai* juga berperan penting dalam menjaga kehormatan pihak mempelai perempuan karena uang *panai* merupakan cerminan budaya “*siri’ na pacce*” yang menjadi karakter orang bugis. Oleh karenanya uang *panai* dalam pernikahan adat suku bugis adalah tradisi yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga jika uang *panai* tidak ada maka pernikahanpun tidak akan terjadi.

### **B. Hukum Uang Panai dalam Islam**

Sebelum Nabi Muhammad saw. diutus, adat kebiasaan banyak berlaku pada masyarakat di berbagai penjuru dunia. Mayoritas *fuqaha* menjelaskan, ‘*urf* dan adat mempunyai makna yang sama. Syaikh Abū Sanah menjelaskan makna ‘*urf* dengan mengutip dari *mustasfā al-nisfī* yaitu adat dan ‘*urf* adalah suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui oleh akal, dan diterima oleh tabiat yang baik.<sup>7</sup>

Ulama ushul fikih mengatakan, ‘*urf* baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum *syara’* apabila memenuhi 4 syarat:<sup>8</sup>

1. ‘*Urf* itu berlaku secara umum atau sebagian besar dalam masyarakat. Yang dimaksud disini adalah pengamalannya berkesinambungan dalam segala peristiwa dan tidak ditinggalkan.
2. ‘*Urf* itu telah ada dalam masyarakat ketika muncul persoalan yang akan ditentukan hukumnya. Artinya, ‘*urf* yang akan dijadikan landasan hukum itu lebih dulu keberadaannya sebelum kasus yang akan ditentukan hukumnya. Adapun sebaliknya, jika kasus yang akan ditentukan hukumnya lebih dulu ada sebelum ‘*urf*, maka pada saat itu ‘*urf* tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk kasus tersebut atau kasus-kasus yang lama.
3. ‘*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Imam ‘Izziddīn ibn ‘Abdi al-Salām mengatakan “segala

<sup>7</sup>Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Juz 1 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair, 2006 M/ 1427 H), h. 265.

<sup>8</sup>Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Ām* Juz 2 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 2004 M/ 1425 H), h.897.

sesuatu yang ditetapkan dengan *'urf* jika kedua pihak yang bertransaksi menyatakan sebaliknya namun sesuai dengan akad, maka hal itu sah.

Maksudnya dalam suatu transaksi jika kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan yang menyelisihi *'urf* akan tetapi sesuai dengan maksud dari akad transaksi tersebut, maka *'urf* itu tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain, tidak terdapat hal-hal yang persyaratan lain yang mengakibatkan *'urf* tersebut tidak bisa diaplikasikan sesuai dengan ketentuannya. Karena *'urf* itu berkedudukan sebagai syarat meskipun tidak dinyatakan secara *ṣarīh*.

4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nas-nas *qaṭ'i* dalam syariat.<sup>9</sup>

Jadi *'urf* bisa dijadikan landasan hukum jika tidak bertentangan dengan nas *qaṭ'i* yang mengandung larangan untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Misalnya, kebiasaan masyarakat memeriahkan acara hajatan dengan mabuk-mabukan, musik dan wanita-wanita yang menampakkan auratnya. *'Urf* yang seperti ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan nas-nas *qaṭ'i*.

Penggunaan *'urf* yang tidak bertentangan dan membatalkan nas-nas *syar'i*, bahkan justru dibenarkan oleh nas-nas *syar'i* atau bisa dikompromikan dengan nas *syar'i*, maka *'urf* tersebut bisa digunakan dan menjadi landasan hukum.

Ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* terbagi menjadi dua. Pertama, *al-'urf al-ṣhaḥīh* yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak di anggap sebagai maskawin.<sup>10</sup> Kedua, *'urf fāsid* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan

<sup>9</sup>Muṣṭafa Aḥmad al-Zarqā, *Al-Fiqh al-Islām fī Ṣaubih al-Jadīd*, Juz 2 (Beirud: Dār al-Fikr, 1968 M/ 1387 H), h. 880.

<sup>10</sup>Abdu al-Wahhāb Khalaf, *'Ulum Uṣūl al-Fiqh* (t.t.p.: Maktabah al-Da'wah, t.th.), h. 89.

dengan dalil-dalil *syara'*, menghalalkan apa yang telah diharamkan, juga membatalkan suatu kewajiban. Misalnya, kebiasaan masyarakat memakan harta riba dan berjudi.<sup>11</sup>

Hujah '*urf* sebagai dalil *syara'* didasarkan atas firman Allah pada Q.S Al-A'raf 7/ 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.<sup>12</sup>

Kata '*urf* yang dimaksud dalam ayat ini bisa saja diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Akan tetapi, pendapat ini dianggap lemah oleh Sebagian ulama. Sebab, jika diartikan sebagai kebiasaan atau adat secara umum maka dia akan bertentangan dengan *aṣbāb al-nuzūl* ayat tersebut. Sayyid Qutūb mengatakan bahwasanya ayat ini diturunkan oleh Allah Swt. untuk mengarahkan Nabi Muhammad saw. dan orang-orang yang beriman dimekah pada saat itu untuk menghadapi, berdakwah dan mengajak orang-orang jahiliyah dengan cara bermurah hati, memerintahkan kepada kebaikan yang dikenal oleh fitrah manusia tanpa mempersulit dan memaksa serta berpaling dari mereka dengan tidak menyiksa, bertengkar, dan mengejek mereka.<sup>13</sup> Oleh karena itu, dilihat dari *aṣbāb al-nuzūl* ayat ini, *al-urf* yang dimaksud bukanlah kebiasaan atau adat secara umum, melainkan metode dan etika dakwah yang diperintahkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. harus menggunakan cara-cara yang baik dan lemah lembut.

<sup>11</sup>Abdu al-Wahhāb Khalaf, *Ulum Uṣūl al-Fiqh*, h. 89.

<sup>12</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019) h. 176.

<sup>13</sup>Sayyid Qutūb, *Fī Zilāl al-Qur'an*, Juz 3 (Cet. XXXII; al-Qāhirah: Dār al-Syurūq, 2003 M/ 1423 H), h. 1418.

*Al-‘urf* yang dimaksud dalam ayat ini adalah *al-ma’rūf*. Hal ini, bisa dilihat dalam redaksi ayat lain, diantaranya Q.S. Āli Imrān 3/ 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal ini, para ulama menafsirkan kata *al-‘urf* dalam ayat (Q.S. Al-A’raf 7/ 199) dengan *al-ma’rūf*, diantaranya ‘Abdu al-Karīm Zaidān.

العُرْفُ فِي الْآيَةِ هُوَ الْمَعْرُوفُ وَهُوَ مَا عَرَفَهُ حَسَنُهُ وَوَجِبَ فِعْلُهُ.<sup>15</sup>  
Artinya:

‘*Urf* dalam ayat ini adalah *al-ma’rūf* yaitu sesuatu yang telah diketahui kebajikannya dan wajib untuk diamalkan.

Suatu hadis yang sering dijadikan landasan penggunaan ‘*urf* yaitu hadis *mauqūf* yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam *musnad*-nya, dari sahabat Abdullah ibn Mas’ūd ra. adalah sebagai berikut:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَ مَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.<sup>16</sup>  
Artinya:

Maka apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka itu baik disisi Allah. Dan apa yang dipandang buruk oleh umat Islam, maka itu buruk disisi Allah.

Hadis ini mengisyaratkan bahwa segala sesuatu dari kebiasaan yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu juga baik disisi Allah. Dan Allah tidak menjadikan hukum dengan yang batil.

Imam Muḥammad ibn ‘Abdi al-Wāḥid atau yang lebih dikenal dengan Ibn al-Hamām al-Ḥanafī mengatakan bahwasanya ‘*urf* menjadi suatu dalil berdasarkan

<sup>14</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 63.

<sup>15</sup>‘Abdu al-Karīm Zaidān, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (t.tp.: Muassasah Qurtubah, t.th.), h. 254.

<sup>16</sup>Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008 M/ 1429 H), h. 484.

nas-nas Al-Qur'an dan sunah.<sup>17</sup> Imam al-Sarkhasī juga mengatakan bahwasanya hukum yang ditentukan dengan *'urf* sama dengan yang ditentukan dengan nas. Bahkan menurutnya, mengesampingkan *'urf* atau adat yang telah jelas merupakan kesalahan yang nyata.<sup>18</sup>

Berdasarkan hujah di atas maka tidak diragukan lagi bahwa tradisi masyarakat (*'urf*) dapat dijadikan dalil *syara'* mengingat bahwa hanya *'urf ṣaḥīḥ* yang dapat dijadikan sebagai metode istinbat (deduksi) hukum Islam. Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum, sebagaimana kaidah fiqhiyah *al-‘ādatu muḥakkamah* yang artinya : “Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum.”<sup>19</sup>

Kedudukan uang *panai* tidak diatur dalam hukum Islam, namun hal ini tidak bertentangan dengan syariat dan juga tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian uang *panai* adalah sebagai hadiah bagi mempelai wanita untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan maslahat baik bagi pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan. Adat seperti ini dalam Islam disebut dengan *al-ā'dah muḥakkamah* atau sering di sebut dengan *'urf ṣaḥīḥ* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa menjadi pertimbangan hukum. Namun jika permintaan uang *panai* terlalu tinggi dan calon mempelai pria tidak dapat memenuhi hingga menyebabkan batalnya

---

<sup>17</sup>Ibn Hamām Muhammad ibn ‘Abd al-Wāḥid, *Fath al-Qadīr*, Juz 7 (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.), h. 15.

<sup>18</sup>Muhammad ibn Aḥmad ibn Abi Sahl al-Sarkhasī al-Ḥanafī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 13 (Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1993 M/ 1414 H), h. 14.

<sup>19</sup>Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi* (Surabaya: Khalista, 2009), h. 267

pernikahan dan kawin lari maka Islam mengharamkan suatu hal yang berlebihan. Sebagaimana yang terkandung dalam fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai* yang memutuskan bahwa uang *panai* harus mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki, jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

### ***C. Kedudukan Uang Panai Sebagai Harta Wajib Zakat dalam Perspektif Fikih Kontemporer***

Masalah keluarga mempelai perempuan yang menerima uang *panai* dari pihak keluarga mempelai laki-laki dalam nilai jumlah yang besar, hal ini memerlukan pemikiran serius, karena membahas persoalan yang sensitif berupa tradisi yang sudah berjalan secara turun-temurun sehingga analisis hukum Islam sangat diperlukan untuk memecahkan masalahnya, karena Al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskan apakah uang *panai* atau pesangon pernikahan termasuk harta yang wajib dizakatkan.

Mengenai zakat uang *panai*, tidak ada nas yang *ṣarīḥ* yang mengharuskan atau melarang untuk dikeluarkan zakatnya. Tetapi uang *panai* itu sendiri berupa harta yang merupakan sumber zakat, seperti emas, uang dan lain sebagainya.

Meneliti masalah uang *panai* dalam pernikahan suku bugis, harus difahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan uang *panai* itu sendiri, yaitu pemberian uang dan materi lainnya yang bersumber dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan untuk digunakan sebagai uang pesta pernikahan atau biasa juga disebut dengan uang belanja keperluan pesta pernikahan sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki menjadi calon kepala rumah tangga. Untuk meneliti apakah uang *panai* wajib dizakatkan atau tidak, terlebih dahulu harus lihat syarat-syarat harta yang wajib dizakatkan adalah antara lain:

### 1. Harta yang baik dan halal

Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal, artinya harta yang haram baik substansi bendanya, maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah Swt. tidak akan menerimanya. Hal ini ditegaskan Allah Swt. dalam firman-Nya Q.S. Al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>20</sup>

Tafsir ayat di atas menyebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman kepada-Ku dan telah mengikuti Rasul-rasul-Ku, keluarkanlah infak dari barang halal lagi baik-baik yang kalian peroleh dari usaha kalian dan dari apa yang kami keluarkan bagi kalian dari bumi. Dan janganlah kalian sengaja memilih barang jelek darinya untuk kalian berikan kepada orang-orang fakir-miskin, padahal sekiranya itu diberikan kepada kalian, kalian enggan untuk mengambilnya kecuali dengan memicingkan pandangan kepadanya karena buruk dan cacatnya. Bagaimana kalian menyukai sesuatu bagi Allah yang kalian sendiri tidak menyukainya bagi diri kalian? Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Dzat yang memberikan rizki kepada kalian tidak butuh terhadap sedekah-sedekah kalian, Dia berhak mendapat sanjungan, lagi Maha Terpuji dalam segala kondisi.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* h. 45.

<sup>21</sup>Nukhbah Min Asātiẓah al-Tafsīr, *Al-Tafsir al-Muyassar* (Cet. II; Al-S'ūdiyyah: Majma' al-Malik Fahd 1430 H/2009 M), h. 45.

Ayat ini umum mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal. Karena itu nas ini menjelaskan bahwa zakat itu mencakup semua harta yang didapat dengan cara yang baik.<sup>22</sup> Sehingga jika dilihat dari sumber dan substansi bendanya maka uang *panai* termasuk dari jenis harta yang wajib dizakatkan.

## 2. Mencapai nisab

Syarat yang kedua adalah mencapai nisab; maka tidak wajib mengeluarkan zakat jika harta yang dimiliki di bawah nisab, yaitu jumlah harta minimum yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>23</sup> Faktanya sekarang banyak dari pihak perempuan meminta kepada pihak laki-laki uang *panai* yang sangat tinggi sehingga memungkinkan uang *panai* tersebut mencapai nisabnya.

## 3. Mencapai haul

Mencapai haul maksudnya adalah harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam. Memenuhi haul adalah berlalunya masa setahun penuh.<sup>24</sup> Hadis-hadis yang berbicara tentang harus adanya haul sebagai syarat untuk mengeluarkan zakat, semuanya memiliki kualitas yang lemah dari sisi sanad. Akan tetapi, dikarenakan hadis-hadis tersebut saling mendukung satu sama lainnya, maka ulama menyimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut naik tingkat menjadi *hasan ligairihi* dan berhujah dengannya adalah boleh. Sehingga dapat dipastikan bahwa uang *panai* tidak dapat mencapai haulnya karena uang tersebut langsung habis digunakan untuk kebutuhan pesta pernikahan.

## 4. Kepemilikan penuh

Syarat keempat yaitu kepemilikan penuh, maksudnya adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan mengawasi barang miliknya tanpa tercampur

<sup>22</sup>Sayyid Quthub, *Fi Zhilaalil Qur'an*, Juz I, (Beirut: Dār el- Surq, 1977), h. 310.

<sup>23</sup>Şālih ibn Fauzān ibn 'Abdillāh Al-Fauzān, *al-Mulakhaṣ al-Fiqh* Juz 1, h. 322

<sup>24</sup>Muḥammad Ibnu Şalih al-Uṣaimin. *Al-syarḥul Mumti'a 'ala Zadil-mustaqni'i*, Jilid 6. (Cet. I; Saudi Arabiyah: Darul Ibnu al-Jauziy, 1424 H), h. 14-17

hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.<sup>25</sup> Serta harta yang dimiliki tidak ada hubungannya dengan hak orang lain dalam harta itu.<sup>26</sup> Dilihat dari fungsi uang *panai* yaitu uang yang digunakan untuk keperluan pesta pernikahan berarti uang tersebut bukanlah hak pribadi melainkan hak secara kelompok (keluarga mempeleai perempuan), sehingga uang *panai* juga tidak termasuk harta kepemilikan penuh.

#### 5. Tumbuh dan berkembang

Syarat yang kelima yaitu harta harus bisa bertumbuh dan berkembang, yaitu hartanya berkembang secara kualitas (nilainya) maupun kuantitas (jumlahnya). Sehingga harta-harta yang tidak berkembang bukan termasuk harta wajib zakat, seperti budak dan kuda yang digunakan untuk berperang pada zaman Rasulullah karena termasuk harta yang tidak produktif. Sebagai mana yang disebutkan dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ<sup>27</sup>

Artinya:

Tidaklah wajib sedekah (zakat) bagi seorang muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda.

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa tidaklah wajib zakat terhadap harta yang tidak tumbuh dan berkembang. Dengan demikian tidak wajib zakat dari harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, misalnya rumah tempat tinggal, kendaraan pribadi, atau peralatan hidup yang tidak dianggap sebagai aset produktif.

<sup>25</sup>Yūsuf al-Qardāwī, *Al-ʿIbādah fī al-Islām*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1993 M), h. 127.

<sup>26</sup>Sālīh bin Fauzān bin ‘Abdullāh al-Fauzān, *Al-Mulakhkhas al-Fiqhī*, Jilid 1 (Cet. XIV; Saudi Arabiya: Dār ibn al-Jauzī, 2000), h. 322-323.

<sup>27</sup>Muhammad ibn Ismail Abu Abdillāh Al-Bukhārī Al-Ju’fi, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. 5; Dār ibn Kšīr, 1414), h. 532

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa uang *panai* tidak termasuk dari kriteria harta yang wajib dikeluarkan zakatnya karena hanya memenuhi dua kriteria harta yang wajib dizakatkan yaitu harta yang baik atau halal dan mencapai nisab. Jika dilihat dari fungsi uang *panai* yang digunakan untuk uang pesta pernikahan atau biasa juga disebut dengan uang belanja keperluan untuk melangsungkan perayaan pernikahan di samping untuk keperluan bersama calon suami istri seperti untuk pembelian tempat tidur, lemari, baju, dan lain-lain. Maka sudah dapat dipastikan uang *panai* tidak mencapai haulnya karena uang tersebut langsung habis digunakan untuk keperluan pesta pernikahan yang sekaligus berarti uang tersebut bukanlah hak pribadi melainkan hak secara kelompok (keluarga mempelai perempuan), sehingga uang *panai* juga tidak termasuk harta kepemilikan penuh. Uang *panai* juga termasuk harta yang tidak tumbuh dan berkembang karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, misalnya rumah tempat tinggal, kendaraan pribadi, atau peralatan hidup yang tidak dianggap sebagai aset produktif. Dari sisi zakat kontemporer yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qardāwī uang *panai* juga tidak termasuk dari jenis harta wajib zakat kontemporer.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Kedudukan Uang Panai Sebagai Harta Wajib Zakat Dalam Perspektif Fikih Kontemporer*; maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Status uang *panai* dalam pernikahan merupakan rukun pernikahan dikalangan masyarakat bugis, berupa harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan sebagai biaya resepsi pernikahan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun-temurun mengikuti adat istiadat. Sehingga jika uang *panai* tidak ada maka pernikahanpun tidak akan terjadi.
2. Konsep pesta adat yang dibiayai dengan uang *panai* ditinjau dari sudut pandang hukum Islam yaitu boleh-boleh saja, apabila tidak melanggar syariat dan tidak merusak akidah. Adat seperti ini dalam Islam disebut dengan *al-ā'dah muḥakkamah* atau sering di sebut dengan '*urf saḥīḥ*' yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa menjadi pertimbangan hukum. Namun jika permintaan uang *panai* terlalu tinggi dan calon mempelai pria tidak dapat memenuhi hingga menyebabkan batalnya pernikahan dan kawin lari maka Islam mengharamkan suatu hal yang berlebih-lebihan. Sebagaimana yang terkandung dalam fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang uang *panai* yang memutuskan bahwa uang *panai* harus mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki, jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.
3. Hukum mengeluarkan zakat harta dari uang *panai* tidak wajib berdasarkan dalil yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. Tidak mewajibkan zakat

terhadap harta yang tidak tumbuh dan berkembang, begitu pula dalil yang menjelaskan bahwa syarat mengeluarkan zakat harta adalah telah mencapai haul. Meskipun dari sisi sanad memiliki kualitas yang lemah, akan tetapi dikarenakan hadis-hadis tersebut saling mendukung satu sama lainnya, maka ulama menyimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut naik tingkat menjadi *hasan ligairihi* dan berhujah dengannya adalah boleh.

### **B. Implikasi Penelitian**

Peneliti berharap kepada instansi terkait dalam hal ini kepada pemerintah agar penelitian ini dapat menjadi masukan serta acuan yang positif lagi membangun pada bidang muamalah secara umum dan terkhusus pada perbincangan tradisi uang *panai*. Realitas yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah tingginya standar uang *panai* dalam tradisi suku bugis. Dalam hal ini, peneliti memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan uang *panai*:

1. Dalam penentuan jumlah nilai uang *panai* sebaiknya mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki, jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.
2. Bagi masyarakat, hendaknya berupaya tetap mempertahankan tradisi uang *panai* sebagai salah satu identitas kebangsaan yang mengandung norma kearifan lokal dan berusaha untuk lebih memahami hubungan antara tradisi dan nilai-nilai ajaran Islam, agar setiap perkembangan zaman dapat direspon dengan baik tanpa adanya kesalahan yang menyimpang dari ajaran agama

Dari hasil analisis dan pembahasan ini, diharapkan dapat membantu para akademisi secara umum yang bergelut di bidang hukum Islam, khususnya pada ranah zakat kontemporer. Dan harapan besar pula agar penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi internal Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, khususnya bagi mahasiswa yang berada di *Jurusan Syariah* yang ingin

mengkaji tentang zakat kontemporer, serta menambah khazanah ilmu pada persoalan *Kedudukan Uang Panai Sebagai Harta Wajib Zakat Dalam Perspektif Fikih Kontemporer*.

Pembahasan serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas persoalan *Kedudukan Uang Panai Sebagai Harta Wajib Zakat Dalam Perspektif Fikih Kontemporer*, bagi masyarakat umum. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat modern dalam rangka meningkatkan pemahaman dan daya nalar pada permasalahan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*

Buku:

Adikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2007.

Al-Anṣārī, Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab* Cet. II; Libanon: Dār ṣādir, 1412 H/1992 M

Al-Aṣfahānī, Abū al-Qāsim ibn Muḥammad ibn al-Mufaḍḍal. *Al-Mufradāt fi Garīb al-Qur’an*, Juz 1 al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Maktabah Nizār Muṣṭafā al-Bāz, t.th.

Al-Aṣqalānī, Aḥmad bin ‘Ali bin Hajar. *Fathul Bāri*. Jilid V. Cet. II; Qahirah: Dār al-Rayyan al-Turas, 1987 M. no. 2379.

Al-Bukhari, Muḥammad bin Ismā’il bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju’fi. *Sahih al-Bukhari*, Juz 9. Berut: Dār Tauq al-Najāh.

Al-Burnu, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad. *Al-Wajīz fi ‘Idah Qawā’id al-Fiqh al-Kullīyyah* Cet. IV; Beirūt: Muassasah al-Risalah, 1988 M/ 1409 M

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III. Cet. III; Jakarta. PN Balai Pustaka, 2005.

Al-Fauzān, Sālih bin Fauzān bin ‘Abdullah. *Al-Mulakhkhas al-Fiqhī*, jilid 1. Cet. XIV; Saudi Arabia: Dār ibn al-jauzī, 2000.

Al-Hasyimiy, Muhammad Ma’shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Dūrul Hukmah, 2008.

Hikmat, Kurnia H. dan Hidayat, H. A. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008.

Al-Jazari, Abd al-Raḥman. *Al-Fiqhi ‘Ala al-Mazāhib al-Arba’ah*. Cet II; Beirut: Dār al-Kutub ‘Ilmiyyah, 2003 M.

Juliansyah, Noor. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011).

Khallāf, ‘Abdu al-Wahhāb. *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh* Cet. VIII; t.tp: Dār al-Qalam, t.th.

Kementrian Agama R.I., *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019.

Mulasi, Syibrān. dkk., *Metodologi Studi Islam*. Cet. 1; Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥazzab* t.t.p.: Dār al-Fikr, 1431 H/2010 M.

Nilfatri dkk, *Fiqh Kontemporer*. Cet. I; Banyumas; Pena Persda, 2021.

Nukhbah. *Min Al-‘Ulamā, Al-Tafsir Al-Muyassar*. Cet II; Al-Madinah Al-Munawwarah: Majma’ Al-Malik Fahd 1430.

Al-Qardāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh*, Jilid II. Cet. VII; Berut: Muassasah al-Risalah 1405 H/1985 M.

----- *Al-‘Ibadah fi al-Islam*. Beirut: Daar el-Kutub al-Islamiyah, 1993 M.

- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Maani li Ahkaam Al-Qur an*, Jilid IX. Beirut, Dār el-KutubIlmiyyah, 1993.
- Al-Qurtubī, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd. *Bidayātu al-mujtahid wa Nihāyah al-muqtaṣid*. al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M.
- Al-Qusyairī, Muslim bin Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. VI; Beirut: Dār al- kutub al-‘Ilmiyyah, 2011.
- Al-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Cet. III; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Al-Syatirī, Ahmad bin ‘Umar bin Awad, *Al-Yāqūt al-Naftis*. Cet. I Bairūt: dār al-Fikr 1952 M/1371 H. Lihat juga Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillātuhu*, Juz. 2 Cet. II Damsyq: Dār al-Fikr, 1985 M/ 1405 H.
- Al-Uṣaimin, Muḥammad Ibnu Shalih. *Al-Syarḥul Mumti’a Ala Zadal Mustaqni’I*, Jilid 6. Cet. I; Saudi Arabiyah: Darul Ibnu al-Jauziy, 1424 H.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat* terj. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1998.
- Qohaf, Mundzir. *Manajemen Zakat Produktif*. Cet.I; Jakarta: Khalifa, 2004.
- Qudāmah, Abdullāh ibn Aḥmad ibn muḥammad ibn al-jama’īlī al- Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 2. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M.
- Quthub, Sayyid. *Fi Zhilaalil Qur an*, Juz I. Beirut: Dār el- Surq, 1977.
- Ridlo, Muhammad Taufik. *Zakat Profesi dan Perusahaan*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007.
- Rinaldi, *Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis: Tinjauan Sosiologis Teori Status Sosial, Teori Perbuatan Sosial dan Teori Pertukaran Sosial* Cet. I; Sukabumi: Haura Utama, 2022.
- Sahroni, Oni. dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Santosa,Puji. *Metodologi Penelitian Sastra (Paradigma,Proposal,Pelaporan dan penerapan)*, Cet. 1 Yogyakarta: Azzagrafika, 2015.
- Idris, Sofyan. *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat*. Jakarta; Citra Putra Bangsa, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* Juz 2. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarwat, Ahmad. *Seri Fikih Kehidupan*. Cet 1; Jakarta: DU Publishing 2011.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Zaidān, ‘Abdu al-Karīm. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* t.tp.: Muassasah Qurtubah, t.th.
- Zakariyā, Abū al-Husain Aḥmad ibn Fāris. *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*, Juz 4 t.tp.: Dār al-Fikr, 1979 M/ 1399 H
- Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqhi*. Surabaya: Khalista, 2009.
- Al-zuhailī, Wahbah ibn Mustafā *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3. Damasyq: Dār al-Fikr, 1425 H/ 2005 M.
- , *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Juz 1 Cet II; Damaskus: Dār al-Khoir, 2006 M/ 1427 H
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1994.

Jurnal Ilmiah:

- Alimuddin, Asriani. "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar", *Al Qisthi* 10, no. 2 (Desember 2020).
- Aristoni dan Abdullah, Junaidi. "Reformulasi Harta sebagai Sumber Zakat dalam Perspektif Ulama Kontemporer." *ZISWAF* 2, no. 2 (Desember, 2015).
- Firdaweri "Zakat Maskawin (Analisis Hukum Islam)". *Asas* 9, no. 1(2017).
- Harun, Muhammad. dan Fauziah. "Konsep 'urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)" *Nurani* 14, no. 2 (Desember 2014).
- Huda, Mahmud. dan Evanti, Nova. "Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2018).
- Ikbal, Moh. "Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar," *Al-Hukuma The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2016).
- Lutfia, Alma. "Arti Uang dalam Tradisi Uang Panai Berdasarkan Stratifikasi Masyarakat Suku Bugis Makassar," *Jurnal Universitas Negeri Makassar*.
- Putri, Nadia Ananda. dkk., "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam", *Bhirawa Law Journal* 2, no. 1 (mei 2021)
- Sarmadi, Sukris. *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Banjarmasin: penerbit Pustaka prisma, 2007).
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustak Baru Press, 2019).
- Sumadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo perseda 1998).
- Syarifuddin dan Damayanti, Ratna Ayu "Sebuah kritik Atas Uang Panaik Suku Makassar". *Jurnal Akutansi Multiparadikma* 6, no 1(2015).
- Widyawanti. "Makna Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau," *Jurnal Online Mahasiswa* 5, no. 2 (2018).
- Disertasi, Tesis dan Skripsi:
- Milawati, "Uang Panaik Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone", *Skripsi* (Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).
- Muzainah, Gusti. "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Studi KeIslaman* 5, no. 2 (2019).
- Nadiyah, Lailan. "Tradisi Uang Panaik Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam", *Skripsi* (Banjarmasin: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020).
- Nurfadila. "Simbolisasi Status Sosial dalam Uang Panai pada Masyarakat Bangsawan Bugis Bone ditinjau dari Hukum Islam", *Skripsi* (Kendari: Fak. Syariah IAIN Kendari, 2018),
- Sari, Rizki Winda. "Hukum Zakat Mahar Perspektif Imam An-Nawawi (Studi Kasus Di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang

Lawas)”, *Skripsi* (Medan: Prodi. Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2020).

Wibowo, Chrisna. “Analisis ‘urf Terhadap Ketaatan Masyarakat dalam Adal Lapangan Perkawinan Bulan Muharram”, *Skripsi* (Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2019)

Situs dan Sumber *Online*:

Kementrian Agama RI, “Pernikahan dalam Islam”. *Situs Resmi Kemenag RI*. [https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file\\_path/file\\_15-10-2020\\_5f883f0ad7559.pdf](https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f883f0ad7559.pdf) (1 April 2023)

Mahkamah Konstitusi RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Situs Resmi MKRI*. <https://www.mkri.id/indeks.php?page=download.Anotasi&id=96> (1 April 2023)

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai” *Situs Resmi MUISulSel*. <https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/> (11 juni 2023)



## Baznas Makassar Akan Minta Zakat Uang Panai

Uang belanja yang diberikan pengantin pria ke pengantin perempuan dalam budaya Sulawesi Selatan

Muhammad Yunus

Kamis, 28 Oktober 2021 | 13:20 WIB



"Sampai uang panai juga kita akan sasar. Kan tidak lucu kalau kontraktor dapat untung Rp50 juta dengan segala jeri payahnya terus dia bayar **zakat**. Lalu orang dilamar dengan uang panai Rp100 juta, tidak ada salahnya," katanya.

Ashar mengungkapkan alasan uang panai perlu membayar zakat adalah agar orang yang akan menikah tersebut rumah tangganya dapat berkah.

iklanadsid.com



"Kan kalau Rp100 juta cuma Rp2,5 juta, itu Allah yang jamin, pasti bersih. Pasti berkembang rezekinya, jadi kalau mau rumah tangganya bahagia kasih keluar zakat," katanya.



**MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM**  
 Jalan Masjid Raya Nomor Satu (Masjid Raya Makassar, Lantai Satu) Telepon : 08114133787  
 Web: <https://muisulsel.com> Email: [official.muisulsel@gmail.com](mailto:official.muisulsel@gmail.com) IG: officialmuisulsel FB: officialmuisulsel

**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Nomor: 02 Tahun 2022  
 Tentang  
**UANG PANAI'**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, setelah:

**MENIMBANG**

- a. Pemberian *uang panai'* merupakan adat di kalangan masyarakat Bugis-Makassar;
- b. *Uang panai'* merupakan pemberian uang dan materi lainnya yang bersumber dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon pihak mempelai wanita sebagai bentuk penghargaan untuk prosesi pesta pernikahannya. *Uang panai'* pada suku Bugis-Makassar digunakan sebagai uang pesta pernikahan atau biasa juga disebut dengan uang belanja sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki menjadi calon kepala rumah tangga;
- c. *Uang panai'* berbeda dengan mahar. Mahar adalah kewajiban agama yang menjadi mutlak dalam prosesi nikah. Sementara *uang panai'* adalah tuntutan adat yang mentradisi pada masyarakat Bugis-Makassar sebagai biaya yang disediakan oleh pihak laki-laki untuk prosesi acara pesta dan nikah. Jumlahnya variatif sesuai dengan kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan;
- d. Beberapa jenis pemberian dalam pernikahan dalam tradisi Bugis-Makassar seperti *uang panai'*, *leko*, *erang-erang* (seserahan), *sompa* atau *sunrang* (mahar) dan *passio* (pengikat);
- e. Beberapa realitas yang terjadi di tengah masyarakat terkait *uang panai'* antara lain:
  - 1) Terjadinya pergeseran budaya *uang panai'* yang awalnya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada keluarga mempelai wanita, menjadi ajang prestise dan pamer serta pembohongan publik di tengah masyarakat;
  - 2) Sebagian masyarakat menjadikan anak perempuan sebagai komoditas untuk mendapatkan *uang panai'* yang setinggi-tingginya;
  - 3) Menjadikan *uang panai'* yang derajatnya sebagai pelengkap (*tabsiniyat*) menjadi hal yang paling utama (*dharuriyat*) dalam perkawinan dibandingkan dengan mahar yang hukumnya adalah wajib;
  - 4) Menjadikan *uang panai'* sebagai penentu realisasi sebuah perkawinan dibandingkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam;
  - 5) Terjadinya berbagai bentuk kejahatan (riba, mencuri dll) untuk memenuhi *uang panai'*;
  - 6) Terjadinya kasus perzinahan yang dilakukan oleh muda-mudi disebabkan ketidaksanggupan untuk menikah karena tingginya *uang panai'*;
  - 7) Terjadinya kawin lari (*silariang*) dan nikah siri yang dilakukan oleh kedua mempelai karena laki-laki tidak sanggup memenuhi *uang panai'*;
  - 8) Banyaknya pria dan wanita lajang yang tidak menikah karena ketidaksanggupan untuk memenuhi *uang panai'*.

- 9) Munculnya dampak psikologis yang dirasakan oleh laki-laki dan wanita bahkan keluarga besar dari kedua belah pihak seperti stress dan kecemasan karena tingginya *uang panai'*.
- f. Bahwa dengan hal itu, MUI Provinsi Sulawesi Selatan perlu menetapkan fatwa dan memberikan rekomendasi seputar fenomena *uang panai'*.

### MENGINGAT :

#### a. Firman Allah swt.:

- Q.S. Al-Baqarah/2: 185 dan Q.S al-Maidah/5: 6 tentang memudahkan dalam kehidupan
 

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“...Allah membendaki kemudaban bagimu dan tidak membendaki kesukaran”.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

...“Allah tidak bendak menyulitkan kamu”...
- Q.S al-Baqarah/2: 195 dan Q.S al-Qasas/28: 77 tentang perintah berbuat baik
 

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

...“dan berbuat baiklab, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“berbuat baiklab (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik”
- QS al-Rum/30: 21 tentang pernikahan menghadirkan ketenteraman
 

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”
- QS al-Nur/24: 32 tentang anjuran menikahkan yang lajang agar tercapai keberkahan hidup
 

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Nikabkanlab orang-orang yang masih membijang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sabayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahabluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetabui.”
- Q.S al-Nisa: 4/21 tentang pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang kuat
 

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

6. Q.S al-Isra': 17/70 tentang memanusiaikan manusia

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

7. Q.S. al-Nisa/4: 4 tentang memuliakan wanita dengan pemberian sesuai kemampuan

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

8. Q.S. al-A'raf: 7/199 tentang adat bisa dijadikan rujukan

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintalah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”

9. Q.S al-Baqarah: 2/270 tentang meng-infak-kan sebagian harta

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

“Infak apa pun yang kamu berikan atau nazar apa pun yang kamu janjikan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagi orang-orang zalim tidak ada satu pun penolong (dari azab Allah)”.

#### b. Hadis Rasulullah saw., antara lain:

1. Menikah sebagai sunah dan anjuran Rasulullah saw.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “التَّكَاخُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي” وَتَزَوَّجُوا فَإِنَّيْ مُكَاتِبٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

رواه ابن ماجه

Dari Aisyah ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah hadis nomor 1846

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ

فَلْيَتَزَوَّجْ ... رواه مسلم

"Dari Abdullah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda kepada kami: Wabai para pemuda-pemudi! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah..." (HR. Muslim dalam Kitab Shahih Muslim hadis nomor 2486)

## 2. Memudahkan dalam pernikahan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: إن الدين يُسْتَرُّ، ولن يشادَّ الدينُ إلاَّ عَلبَهُ فسَدِّدُوا وقَارِبُوا وأَبشِرُوا، واستَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ والرَّوْحَةِ وشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ رواه البخاري.

"Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka bertakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al Ghadwah (berangkat di awal pagi) dan ar-ruhah (berangkat setelah zshubur) dan sesuatu dari ad-duljab (berangkat di waktu malam)". (HR. al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari hadis nomor 38)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوا وَلَا تَعَسَّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُنْقَرُوا رواه البخاري.  
"Dari Anas bin Malik ra. dari Nabi saw. bersabda: mudahkanlah dan janganlah engkau persulit orang lain dan berilah kabar gembira pada mereka, jangan membuat mereka menjadi lari" (HR. al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari hadis nomor 67)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ...بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ رواه أحمد  
"Dari Umamah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda ... "Aku diutus dengan membawa agama yang lurus" (HR. Ahmad hadis nomor 21260)

عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها رواه أحمد

"Dari Aisyah ra. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya termasuk keberkahan seorang wanita adalah mudah dipinang, mudah maharnya, dan mudah rahimnya." (HR. Ahmad hadis nomor 2338)

عن عقبه بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

"Dari Uqabah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; "Sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan" (HR. Abu Daud dan disahihkan oleh al-Hakim)

## 3. Dalil membuat walimah secara sederhana

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ دَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْ لَمْ يَأْتِ بِشَاةٍ. رواه مسلم  
"Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkaimu. Selenggarakan walimah meskipun (banyak) dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ دَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْ لَمْ يَأْتِ بِشَاةٍ. رواه مسلم

Dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. pernah mengadakan walimah atas (perkawinannya) dengan Shafiyah ra. dengan hidangan kurma dan sawiq (bubur tepung). [HR. Khamsah kecuali al-Nasa'i].

4. Tentang standar minimal walimah (pesta pernikahan):

أَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا تُعَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَتْ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِمَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُصْدِقَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْتَقِلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عِدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكَ عِلْقَ الْقَرْبَةِ. رواه ابن ماجه

Bahwasanya Umar bin Khattab berkata: "Janganlah memasang harga tinggi mahar perempuan, andai itu sebagai kemuliaan di dunia dan bentuk ketakwaan kepada Allah maka pastilah Nabi Muhammad saw yang paling utama dan berbak akan itu. Beliau tidak menafkahi istri-istrinya ataupun istrinya kepada putri-putrinya melebihi dari 12 uqyah. Sesungguhnya seorang yang memberatkan istrinya sampai ada rasa permusuhan pada dirinya... (HR. Ibn Majah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ" واللفظ للترمذي.

Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila ada yang melamar kepadamu orang yang engkau senangi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Jika tidak, engkau akan membuat di bumi dan kerusakan yang nyata. (HR. al-Turmuzi dalam Sunan al-Turmuzi hadis nomor 1004).

c. Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum."

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يَخُذْ

"Urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi."

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam maka disisi Allah pun dianggap baik"

المَعْرُوفُ عَرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

"Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi."

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

"Sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya"

**MEMPERHATIKAN :**

## a. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Walimah:

1. Al-Maushily dalam kitab *al-Ihtikar* juz 4 hal. 176 (Hanafi), Imam al-Dardiry dalam kitab *al-Syarb al-Kabir* juz 2 hal. 337 (Maliki), Imam al-Syairazy dalam kitab *al-Tanbih* hal. 235-236 (al-Syafi'iyah), dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab *al-Mugni* juz 8 hal 106 (Hanbali):

Hanafiah, Malikiyah, sebagian Syafiiyah dengan pendapat yang kuat, dan sebagian Hanabilah, hukumnya diutamakan atau *istibbab* bagi yang nikah dengan kondisi longgar materi untuk membuat walimah lalu mengundang orang datang. Ibnu Qudamah berkata : "Tidak ada khilaf di antara ulama bahwa walimah itu sunnah dalam pernikahan dan disyariatkan".

2. Pendapat Ibnu Qasim al-Gazi dalam kitab *Fath al-Qarib* hal. 236 dan disebutkan juga dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri* juz 2 hal 233:

والوليمة على العرس مستحبة والمراد بها طعام يتخذ للعرس... وأقلها للمكثرا شاة، وللمقل ما تيسر  
*Walimah pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamnan makan ketika pernikahan. Paling sedikit bidangan bagi orang mampu ialah seekor kambing, dan bagi orang yang kurang mampu, bidangannya apa pun semampunya*

3. Ibnu Hajar dalam Kitab *Fath al-Bari*, juz 9 hal. 203:

ويندب لك أن تولم وليمة حسب جهدك وطاقتك، قال ابن حجر: والمستحب أنما على قدر حال الزوج  
*Disunatkan bagimu menyiapkan walimah sesuai kesanggupanmu, Ibn Hajar berpendapat hukumnya sunat sesuai kesanggupan suami*

- b. UUD Pasal 28 B ayat 1: "Setiap orang berhak hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah";
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB V tentang Mahar dalam Pasal 30 dan Pasal 31;
- e. Pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam Diskusi Publik MUI Kota Makassar pada 1 Juni 2022 dan Sidang Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu, 22 Juni 2022;
- f. Apa yang disepakati antara pihak wanita dan pihak laki-laki secara ikhlas adalah menjadi keharusan yang disepakati bersama dan hal ini masuk dalam kategori *urf* (adat) sebagaimana kaidah ushul "Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi."

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : UANG PANAI'**

*Pertama* : **Ketentuan Hukum**

1. *Uang panai'* adalah adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip syariah;
2. Prinsip syariah dalam *uang panai'* adalah:
  - a. Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki;
  - b. Memuliakan wanita;
  - c. Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif;

- d. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak;
- e. Bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami;
- f. Sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) dalam rangka menyambung silaturahmi.

**Kedua : Rekomendasi**

1. Untuk keberkahan *uang panai'*, dihimbau mengeluarkan sebagian infaqnya kepada orang yang berhak melalui lembaga resmi;
2. Hendaknya *uang panai'* tidak menjadi penghalang proses pernikahan;
3. Hendaknya disepakati secara kekeluargaan, dan menghindarkan dari sifat-sifat *tabzir* dan *israf* (pemborosan) serta gaya hedonis;

**Ketiga : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Makassar  
 Pada tanggal : 1 Dzulhijah 1443 H  
 1 Juli 2022 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

  
 Prof. Dr. KH. Rusydi Khalid, M.A.

  
 Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., M.A.


Mengetahui,

**DEWAN PIMPINAN**

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

  
 Prof. Dr. KH. Najamuddin AS, M.A.

  
 Dr. KH. Muammar Bakry, Lc., M.Ag.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhajir A. Ismail  
TTL : Buol, 11 April 1998  
Asal Daerah : Buol, Sulawesi Tengah  
NIM/NIMKO : 181011235/85810418235  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Alamat : Kel.Kali Jl. Syarif Mansyur

### Identitas Orang Tua

1. Ayah
  - a. Nama : Amat Ismail Junun
  - b. Pekerjaan : Wirasuasta
  - c. Alamat : Kel. Kali Jl. Syarif Mansyur
2. Ibu
  - a. Nama : Salmia H. Sautu
  - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - c. Alamat : Kel. Kali Jl. Syarif Mansyur

### Riwayat Pendidikan

1. SD : MIN Buol (2005-2011)
2. SMP : MTs N 1 Biau (2011-2014)
3. SMA : SMA N 1 Biau (2014-2017)
4. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

### Riwayat Organisasi

1. PMR (Palang Merah Remaja)
2. HIMA Sulteng
3. Keasramaan Kampus Stiba Putra
4. BRTM